



Buletin Ketenagalistrikan

Edisi 49 Volume 13 Maret 2017

IUPTLS Dapat Terbit Tiga Jam

Tips Menyasati Hoax

Soal Putusan MK, Peran Negara Tetap Eksis

Pemerintah Siapkan Tiga Aturan Perkuat Iklim Investasi Ketenagalistrikan



**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

KEMENTERIAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NILAI- NILAI KEMENTERIAN ESDM

Jujur
Profesional
Melayani
Inovatif
Berarti



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
Jalan HR Rasuna Said Blok X2, Kav.7-8, Kuningan
Jakarta Selatan 12950
Telp. (021) 5225180, Fax (021) 5256044
www.djk.esdm.go.id



Buletin Ketenagalistrikan

Edisi 49 Volume XIII|

MARET 2017

SUSUNAN REDAKSI

Penanggung Jawab

Sekretaris Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan

Redaktur

Kepala Bagian Rencana dan Laporan
Wiwid Muljadi
Heru Setiawan
Ear Marison
Hagni Surendro
Sudarti
Jackson Frans
Sangkam Tambunan
Pandu Satria Jati
Anggita Miftah Hairani
Utami Hikma Asih
Miftah Haris
Novan Akhiryanto
Fanny Ristantono
M. Tomas Triananta
Wisnu Pujiantoro
Ridwan Budi Santoso
Ahmad Amiruddin
David F Silalahi
Hening Surya Bayu A.

Penyunting/ Editor

Zaenal
Novi Pravitarsari
Dina Andriani
Ernawaty

Desain Grafis/Fotografer

Agus Supriadi
Ajat Munajat
Agah Muhammad Abduh
Adar

Sekretariat

Efrika Maritho
Emi Tursilah
Irman Suryana
Lutfhi
Suwarni

Alamat Redaksi

Redaksi Buletin Ketenagalistrikan
Jalan HR Rasuna Said Blok X2,
Kav.7-8, Kuningan
Jakarta Selatan 12950

www.djk.esdm.go.id

Dari Redaksi

Pembaca yang budiman,

Untuk terus meningkatkan iklim investasi yang baik di sektor ketenagalistrikan, Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengeluarkan beberapa aturan. Di antaranya adalah Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Listrik, dan beberapa peraturan lainnya. Penjelasan mengenai peraturan ini menjadi bahasan dalam Tajuk Utama Buletin Ketenagalistrikan edisi perdana di tahun 2017.

Peraturan-peraturan tersebut merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah di sektor ketenagalistrikan. Diharapkan hal ini akan membawa sektor ketenagalistrikan ke arah yang lebih baik.

Salam Redaksi

Kirimkan tulisan Anda ke Buletin Ketenagalistrikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Syarat Teknis :

- 1.Font penulisan naskah menggunakan Arial
- 2.Ukuran font yang digunakan 12
- 3.Jarak spasi penulisan 1,5
- 4.Jumlah kata dalam satu naskah 600-1000 kata

Syarat Umum:

- 1.Judul naskah menggunakan kalimat yang menarik
- 2.Penulisan menggunakan bahasa yang umum (mudah dimengerti)
- 3.Tema naskah bisa tentang ketenagalistrikan, atau naskah umum misalnya: tentang manajemen, pengembangan diri, dll.
- 4.Naskah asli belum pernah dimuat di media lain
- 5.Naskah bisa ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris
- 6.Naskah dikirim melalui email ke humas.djk@gmail.com
- 7.Naskah dikirim beserta foto/ilustrasi yang sesuai sebanyak tiga buah foto dengan *caption*
- 8.Penulis menyertakan biodata beserta foto diri
- 9.Redaksi berhak memuat naskah dengan perubahan atau tidak memuat naskah yang dikirim dalam Buletin Ketenagalistrikan

DAFTAR ISI



Dari Redaksi

Tajuk Utama

- 6** Pemerintah Siapkan Tiga Aturan Perkuat Iklim Investasi Ketenagalistrikan
- 8** Wujudkan Energi Berkeadilan, Menteri ESDM Terbitkan Tiga Aturan Ketenagalistrikan
- 10** Dirjen Ketenagalistrikan Jelaskan Pokok-Pokok Permen ESDM 11/2017
- 12** Ini Penjelasan Aturan Penyediaan Tenaga Listrik dari EBT
- 15** Ini Aturan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Listrik
- 17** Ini Pokok-Pokok Aturan Pemanfaatan Batubara untuk Pembangkit Listrik dan *Excess Power*
- 19** Prioritaskan Listrik Murah, Pengembangan EBT Harus Efisien

Liputan Khusus

- 21** Soal Putusan MK, Peran Negara Tetap Eksis
- 23** Dengan Pola BOOT, Penguasaan Negara dalam Sektor Ketenagalistrikan Tetap Ada
- 25** Tak Ada Pasal yang Dibatalkan Dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan: Ruang Interpretasi Pasca Keputusan MK

Warta Kita

- 30** Pemerintah Siapkan Aplikasi Online Pengaduan Masyarakat Terkait Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran
- 37** SLO Online Bagi Pengalaman Saat Ikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik
- 38** Dirjen Ketenagalistrikan Hadiri Pertemuan Special SOME di Myanmar

- 39 Menteri ESDM: Pembangunan Pembangkit EBT Harus Utamakan Kewajaran Harga
- 40 IUPTLS Dapat Terbit Tiga Jam
- 42 Dirjen Ketenagalistrikan: Pertumbuhan Ekonomi dan Energi Saling Mempengaruhi
- 44 Penetapan *Tariff Adjustment* Direncanakan Per Tiga Bulan
- 45 Menteri ESDM Paparkan Tiga Arahan Presiden Terkait Ketenagalistrikan
- 47 Presiden Amanatkan Tarif Listrik Tidak Naik
- 50 Pemerintah Terbitkan Revisi Perpres Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
- 54 Penjelasan Mengenai Operasi Paralel Sesuai Permen ESDM Nomor 01/2017

Galeri

- 32 Menteri ESDM Lantik Direktur Pembinaan Perusahaan Ketenagalistrikan

Resensi

- 36 Mengantisipasi Risiko dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Tips

- 56 Tips Menyasati Hoax

Pojok Peraturan

- 58 Daftar Legislasi & Regulasi Terbaru Koleksi Perpustakaan DJK Januari - Maret 2017



34

Wamen ESDM: Pertumbuhan Ekonomi Erat Kaitannya dengan Konsumsi Listrik



35

Pemerintah Targetkan 2.500 Desa Terlistriki di tahun 2019



48

Ditjen Ketenagalistrikan Selenggarakan Web Seminar dengan U.S. Power Working Group for Indonesia



52

Kementerian ESDM Gelar Temu Netizen Bahas Subsidi Listrik Tepat Sasaran dari Sumber Energi Baru Terbarukan



Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Agoes Triboesono menjadi pembicara Diskusi Panel Indonesia Energy Roadmap 2017-2025 (25/1).

Pemerintah Siapkan Tiga Aturan Perkuat Iklim Investasi Ketenagalistrikan

Pemerintah terus berkomitmen mempertahankan dan meningkatkan iklim investasi yang baik di sektor kelistrikan. Untuk itu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan beberapa aturan yang akan meningkatkan investasi sebagai bukti nyata kehadiran pemerintah di sektor ketenagalistrikan. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Agoes Triboesono dalam diskusi panel *Indonesia Energy Roadmap 2017-2025* yang diselenggarakan di Graha CIMB Niaga Jakarta, Rabu (25/1) sore.

Agoes menyebutkan, tiga aturan terbaru yang tengah disiapkan untuk meningkatkan iklim investasi ketenagalistrikan adalah rancangan peraturan Menteri ESDM Tentang Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik, serta Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Aturan-aturan ini diterbitkan untuk lebih meningkatkan

investasi serta mewujudkan harga yang wajar dalam jual beli tenaga listrik.

"Aturan mengenai listrik Energi Baru Terbarukan (EBT) misalnya, disusun dengan formula tertentu agar EBT tetap dapat dikembangkan namun dengan harga yang rasional. Menteri ESDM telah menyampaikan bahwa Energi terbarukan harus tetap dikembangkan namun dengan harga yang wajar," jelas Agoes.

Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam pembukaan diskusi menyampaikan bahwa hal yang paling penting dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan adalah tetap mengutamakan kewajaran harga dan efisiensi. Jonan berkomitmen akan terus membuat kewajaran harga demi menciptakan efisiensi.

"Tugas Pemerintah itu adalah membuat kewajaran harga

Tajuk Utama

baik untuk konsumen maupun untuk produsen,” ungkap Jonan.

Selain menyiapkan aturan mengenai tiga hal penting dalam mengelola ketenagalistrikan tersebut, Agoes menyatakan bahwa Kementerian ESDM berkomitmen mengimplementasikan Peraturan Menteri ESDM nomor 38 tahun 2016. Permen ESDM yang diterbitkan pada akhir tahun 2016 ini mengatur tentang Percepatan Elektrifikasi di Perdesaan Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan dan Pulau Kecil Berpenduduk Melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil. Agoes menyampaikan bahwa peraturan menteri ini dibuat untuk mempercepat akses masyarakat yang belum mendapat listrik, khususnya di Indonesia timur.

Terkait kondisi kelistrikan untuk daerah-daerah terpencil, data Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM menunjukkan bahwa rasio elektrifikasi nasional berada pada angka 91,16% pada tahun 2016. Data tersebut juga menunjukkan bahwa masih ada dua provinsi yaitu NTT and Papua yang memiliki rasio elektrifikasi yang lebih kecil dari 70%. Sementara target rasio elektrifikasi yang ingin dicapai adalah 97,35% pada tahun 2019.

Melalui Permen ESDM nomor 38/2016, partisipasi BUMD, swasta, dan koperasi akan didorong oleh Pemerintah dengan penyediaan insentif. Dalam aturan tersebut juga dibuat aturan mengenai tarif listrik dalam pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik skala kecil. Agoes menyampaikan bahwa ada skema subsidi untuk masyarakat tidak mampu seperti yang berlaku pada tarif listrik PT PLN (Persero). Hal ini menurutnya menunjukkan bahwa pemerintah selalu hadir dalam pembangunan ketenagalistrikan. (PSJ)

Wujudkan Energi Berkeadilan, Menteri ESDM Terbitkan Tiga Aturan Ketenagalistrikan



Konferensi Pers penerbitan aturan-aturan baru sub sektor ketenagalistrikan (2/2).

Guna menciptakan iklim investasi ketenagalistrikan yang lebih kondusif, serta mewujudkan energi berkeadilan, pada akhir Januari lalu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menandatangani tiga Peraturan Menteri terbaru Subsektor Ketenagalistrikan. Aturan pertama yang diterbitkan adalah Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. Sedangkan aturan kedua dan ketiga yang diterbitkan adalah Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Listrik, dan Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman dalam konferensi pers di kantor Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, Kamis (2/2) mengungkapkan dasar penerbitan Permen ESDM No.10/2017 adalah agar terjadi kesetaraan risiko

dalam jual beli listrik antara penjual (IPP) dan pembeli (PLN) khususnya terkait aspek komersial.

“Selain itu aturan ini untuk memberikan payung hukum agar pembangkit yang masuk ke sistem wajib memenuhi keandalan sistem yang dipersyaratkan,” ungkap Jarman. Selanjutnya Jarman menyampaikan bahwa Permen Nomor 10/2017 ini mengatur Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) untuk seluruh jenis Pembangkit termasuk panas bumi, PLTA dan PLT Biomass. Namun untuk pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) yang intermiten dan Hidro dibawah 10 MW, diatur dalam peraturan tersendiri.

Hal-hal pokok yang diatur dalam Permen ini antara lain jangka waktu PJBL, hak dan kewajiban penjual dan pembeli (alokasi risiko), jaminan, komisioning dan COD, pasokan bahan bakar, transaksi, penalti terhadap kinerja pembangkit, pengakhiran PJBL, pengalihan hak, persyaratan penyesuaian

Tajuk Utama

harga, penyelesaian perselisihan, dan keadaan kahar (*force majeure*).

Selanjutnya Jarman menjelaskan tentang Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Listrik. "Pokok-pokok yang diatur dalam Permen 11 ini adalah dari sisi teknis dan harga gas untuk pembangkit listrik," ungkap Jarman.

Aturan ini menurutnya bertujuan untuk menjamin kesediaan pasokan gas dengan harga yang wajar dan kompetitif, baik untuk gas pipa maupun LNG. Selain itu, terbitnya aturan ini bertujuan untuk mengembangkan pembangkit listrik di mulut sumur (*wellhead*) melalui penunjukan langsung, serta memberikan kemudahan dalam pengaturan alokasi Gas bagi pembangkit listrik. Kebijakan baru terkait gas untuk pembangkit listrik yang diatur dalam Permen ini antara lain pengembangan pembangkit listrik di mulut sumur (*wellhead*), serta harga gas dan tarif pipa gas.

Peraturan ketiga yang diluncurkan adalah Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Dalam Permen ini, pembelian tenaga listrik dari pembangkit energi terbarukan yang memanfaatkan sumber energi terbarukan berbasis teknologi tinggi, efisiensi sangat variatif, dan sangat tergantung pada tingkat irradiasi atau cuaca setempat seperti energi sinar matahari dan angin, dilakukan dengan sistem portofolio atau pelelangan. Selanjutnya pembelian tenaga listrik dari pembangkit energi terbarukan dilakukan dengan mekanisme harga patokan atau pemilihan langsung.

"Permen ini juga mengatur bahwa PLN wajib mengoperasikan pembangkit energi terbarukan dengan kapasitas s.d. 10 MW secara terus menerus (*must run*)," ungkap Jarman.

Ketiga aturan ini akan disosialisasikan dalam *coffee morning* bersama para pemangku kepentingan Subsektor Ketenagalistrikan, Jumat (10/2). Selain presentasi tentang ketiga peraturan tersebut, *coffee morning* juga mengundang Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi. (PSJ)

Dirjen Ketenagalistrikan Jelaskan Pokok-Pokok Permen ESDM 11/2017



Dirjen Ketenagalistrikan menyampaikan sambutan Menteri ESDM pada CEO Gathering APINDO, (3/2).

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman menyampaikan sambutan Menteri ESDM pada pembukaan *CEO Gathering* yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di Kawasan Kuningan Jakarta, Jumat (3/2). Usai memberikan sambutan, peserta CEO gathering banyak yang menanyakan kebijakan pemerintah terkait harga gas bumi untuk pembangkit listrik. Dalam diskusi yang juga diikuti oleh Dirjen EBTKE Rida Mulyana tersebut, Jarman menjelaskan pokok-pokok yang ada pada Peraturan menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Listrik.

Jarman menyampaikan bahwa Permen 11 tahun 2017 mengatur sisi teknis dan harga gas untuk pembangkit listrik yang bertujuan untuk menjamin kesediaan pasokan gas dengan harga yang wajar dan kompetitif, baik untuk gas pipa maupun LNG. Permen ini disusun dengan maksud untuk pengembangan pembangkit listrik di mulut sumur (*wellhead*) melalui penunjukan langsung serta untuk

memberikan kemudahan dalam pengaturan alokasi Gas bagi pembangkit listrik.

"Kita terbitkan peraturan ini biar menjamin gas atau LNG pada harga yang wajar. Jadi dengan cara begini Permen ini nanti kalau kita lihat akan memberikan opsi-opsi supaya harga gas itu bisa di pilih sesuai harga wajar," tutur Jarman.

Terkait pengembangan *wellhead*, apabila melalui penunjukan langsung maka harga gas maksimal harus ditetapkan sebesar 8% ICP. Adapun jaminan alokasi gas harus sesuai dengan kontrak. Nilai investasi pembangkit juga akan didepresiasi sekurang-kurangnya 20 tahun. Sementara itu, jaminan pengembang dengan *Specific Fuel Consumption* (SFC) setara minyak solar (HSD) ditetapkan sebesar 0.25 liter / kWh. Namun, jika harga lebih tinggi dari 8% ICP, maka pengadaannya harus melalui pelelangan umum. Titik penyerahan listrik pun harus pada Gardu Induk (GI) terdekat.

Tajuk Utama

Dalam konferensi pers sehari sebelumnya, Jarman menjelaskan secara detail harga gas dan tarif pipa gas yang diatur dalam peraturan ini. "Tapi untuk harga gas untuk bukan *wellhead*, untuk gas pipa. Maka pipa dihitung sesuai keekonomian (tidak perlu eskalasi). Kalau keperluan gasnya 150 mmscf, maka biaya pipanya cuma untuk 150 mmscf. Jadi klo ada pipa 200 mmscf, yang dihitung hanya keekonomian 150," jelasnya.

Untuk pembangkit listrik di luar *wellhead*, jika harga gas lebih tinggi dari 11,5% ICP, PLN atau Badan Usaha Pembangkit Tenaga Listrik, dapat menggunakan LNG. Harga LNG ditetapkan sesuai keekonomian dan bersifat tetap (tidak perlu eskalasi) jika didedikasikan untuk listrik, jika sesuai pasar melalui skema Parity to Oil (11,5% ICP) pada harga Freight On Board (FOB), belum termasuk biaya transport.

Apabila harga LNG dalam negeri lebih besar dari 11,5% ICP (Parity to Oil), maka PLN atau Badan Usaha Pembangkit Tenaga Listrik diberi kewenangan untuk mengimpor LNG (sepanjang harganya dibawah 11,5% ICP (*landed price*)). Apabila harga impor LNG lebih besar dari 11,5 % ICP, PLN atau Badan Usaha Pembangkit Tenaga Listrik dapat membeli gas pipa atau LNG dalam negeri dengan harga lebih tinggi dari 11,5 % ICP.

"Jika sudah ada infrastruktur hilir maka harga *at plant gate*, jika tidak ada maka harga di Hulu dan infrastruktur Hilir disiapkan oleh PLN," pungkas Jarman. (PSJ)

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

Mewujudkan harga listrik yang semakin terjangkau oleh rakyat

Permen ESDM No.11 Tahun 2017
Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik

Gas untuk Pembangkit Listrik di Mulut Sumur (*Wellhead*)

“dapat dilakukan dengan penunjukan secara langsung”

- Menjamin ketersediaan pasokan gas dengan harga yang wajar dan kompetitif, baik untuk gas pipa maupun LNG;
- Memberikan kemudahan dalam pengaturan alokasi gas bagi pembangkit listrik.
- Pengembangan pembangkit listrik di mulut sumur (*wellhead*) melalui penunjukan langsung atau pelelangan umum;

1 Penunjukan Langsung
Harga Gas \leq 8% ICP /MMBTU

2 Lelang Umum
Harga Gas > 8% ICP /MMBTU

Gas untuk Pembangkit Listrik Selain di Mulut Sumur (*Wellhead*)

11,5% ICP/MMBTU
Batas harga gas paling tinggi untuk pembangkit listrik (*Free on Board*)

Jika lebih tinggi dari 11,5% ICP/MMBTU
Boleh impor Gas sepanjang harganya paling tinggi 11,5% ICP/MMBTU (*Landed Price*)

Keterangan:
ICP = Indonesian Crude Price
LNG = Liquefied Natural gas
MMBTU = Million British Thermal Units

#EnergiBerkeadilan

www.esdm.go.id @KementerianESDM Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian ESDM @kesdm

Ini Penjelasan Aturan Penyediaan Tenaga Listrik dari EBT

Pemerintah menerbitkan aturan baru terkait Penyediaan Tenaga Listrik dari Energi Terbarukan. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman dan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana pada konferensi pers, Kamis (2/2) di Kantor Kementerian ESDM Jakarta menjelaskan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Dijelaskan oleh Jarman bahwa Permen ini mengatur tentang pembelian tenaga listrik dari pembangkit energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Fotovoltaik, Tenaga Bayu/Angin (PLTB), tenaga Air (PLTA), Biomassa (PLTBm), Biogas (PLTBg), Sampah Kota (PLTSa), dan panas bumi (PLTP).

Dalam Permen ini, pembelian tenaga listrik dari pembangkit energi terbarukan yang memanfaatkan sumber energi terbarukan berbasis teknologi tinggi, efisiensi sangat variatif, dan sangat tergantung pada tingkat irradiasi atau cuaca setempat seperti energi sinar matahari dan angin, dilakukan dengan sistem portofolio atau pelelangan. Selanjutnya pembelian tenaga listrik dari pembangkit energi terbarukan dilakukan dengan mekanisme harga patokan atau pemilihan langsung.



Penjelasan Permen ESDM No 12 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik oleh Dirjen Ketenagalistrikan dan Dirjen EBTKE Kamis (2/2)

“Permen ini juga mengatur bahwa PLN wajib mengoperasikan pembangkit energi terbarukan dengan kapasitas s.d. 10 MW secara terus menerus (must run),” ungkap Jarman.

Pembelian Listrik Dari PLTS Dan PLTB dilakukan oleh PLN dalam hal sistem kelistrikan setempat dapat menerima pasokan tenaga listrik yang menggunakan sumber energi sinar matahari. Pembelian listrik dari PLTS dan PLTB ini dimaksudkan untuk menurunkan BPP pembangkit di sistem kelistrikan setempat atau memenuhi kebutuhan tenaga listrik di lokasi yang tidak ada sumber energi primer lain.

“Pembelian dilakukan melalui sistem pelelangan berdasarkan kuota kapasitas yang ada di RUPTL dengan minimum total paket yang ditawarkan adalah sebesar 15 MW dan lokasi pemasangan dapat tersebar di beberapa lokasi,” jelas Jarman.

Untuk daerah yang BPP pembangkit sistem kelistrikannya di atas rata-rata BPP pembangkit nasional, maka harga pembelian listrik adalah paling tinggi 85% dari BPP pembangkit di sistem kelistrikan setempat. Sedangkan jika BPP pembangkit sistem kelistrikan setempat sama atau di bawah rata-rata BPP pembangkit nasional, maka harga pembelian listrik adalah sama dengan

Tajuk Utama

BPP pembangkit di sistem kelistrikan setempat.

Jarman menambahkan, BPP pembangkit di sistem kelistrikan setempat yang dipergunakan sebagai harga pembelian listrik dalam perjanjian jual beli tenaga listrik adalah BPP pembangkit di sistem kelistrikan setempat pada tahun sebelumnya yang telah ditetapkan oleh Menteri ESDM atas usulan PLN.

Pembelian listrik dari pembangkit tenaga air seperti PLTA atau PLTMH dilakukan menggunakan harga patokan atau pemilihan langsung. Pembangkit dengan kapasitas maksimal 10 MW, harus mampu beroperasi dengan faktor kapasitas minimal 65%. Sedangkan yang berkapasitas lebih besar dari 10 MW, maka faktor kapasitasnya tergantung kebutuhan sistem. Harga patokan untuk BPP pembangkit yang sistem kelistrikan setempatnya di atas rata-rata BPP pembangkit nasional, harga pembelian listriknya paling tinggi 85% dari BPP pembangkit di sistem kelistrikan setempat. Sedangkan jika BPP pembangkit di sistem kelistrikan setempat sama atau di bawah rata-rata BPP pembangkit nasional, maka harga pembelian listrik adalah sama dengan BPP pembangkit di sistem kelistrikan setempat.

Dijelaskan Jarman, BPP pembangkit di sistem kelistrikan setempat yang dipergunakan sebagai dasar harga patokan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik (PJBL) adalah BPP pembangkit di sistem kelistrikan setempat pada tahun sebelumnya yang telah ditetapkan oleh Menteri ESDM atas usulan PLN.

"Pembelian listrik dari hidro menggunakan skema *Build Own Operate Transfer* (BOOT)," jelas Jarman. Pembangunan jaringan listrik untuk evakuasi daya dari hidro ke titik

sambung PLN dapat dilakukan PPL berdasarkan mekanisme *business to business*.

Pembelian listrik dari PLTBm/PLTBg dengan kapasitas maksimal 10 MW menggunakan harga patokan, sedangkan yang lebih dari 10 MW menggunakan mekanisme pemilihan langsung. Harga patokan pembelian tenaga listrik dari PLTBm/PLTBg diatur untuk sistem kelistrikan yang BPP pembangkit di sistem kelistrikan setempatnya di atas rata-rata BPP pembangkit nasional maka harga pembelian listrik paling tinggi 85% dari BPP pembangkit di sistem kelistrikan setempat.

Sedangkan jika BPP pembangkit di sistem kelistrikan setempat sama atau di bawah rata-rata BPP pembangkit nasional, maka harga pembelian listrik adalah sama dengan BPP pembangkit di sistem kelistrikan setempat.

Dijelaskan Jarman, BPP pembangkit di sistem kelistrikan setempat yang dipergunakan sebagai dasar harga patokan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik (PJBL) adalah BPP pembangkit di sistem kelistrikan setempat pada tahun sebelumnya yang telah ditetapkan oleh Menteri ESDM atas usulan PLN. Selanjutnya dalam Permen ini dijelaskan bahwa pembangunan jaringan listrik untuk evakuasi daya dari PLTBm/PLTBg ke titik sambung PLN dapat dilakukan PPL berdasarkan mekanisme *business to business*.

Terkait pembelian listrik dari PLTSa, PT PLN wajib membeli listrik dari PLTSa dalam rangka membantu pemerintah dan /atau pemerintah daerah dalam mengatasi atau menangani persoalan sampah kota. PLTSa dapat menggunakan teknologi pengumpulan dan pemanfaatan gas

metana dengan teknologi *sanitary landfill, anaerob digestion*, atau yang sejenis dari hasil penimbunan sampah atau melalui pemanfaatan panas/termal dengan menggunakan teknologi thermochemical.

Sesuai Permen ini, pengembang PLTSa dapat diberikan fasilitas berupa insentif yang akan diatur dalam peraturan tersendiri. "Pembelian listrik dari PLTSa dilakukan menggunakan harga patokan," jelas Jarman.

Dalam hal BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat di atas rata-rata BPP Pembangkitan nasional, harga patokan pembelian tenaga listrik dari PLTSa paling tinggi sebesar BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat. Sedangkan BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan di wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali atau sistem ketenagalistrikan setempat lainnya sama atau di bawah rata-rata BPP Pembangkitan nasional, harga pembelian tenaga listrik dari PLTSa ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak. BPP pembangkit di sistem kelistrikan setempat yang dipergunakan sebagai harga patokan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik (PJBL) adalah BPP pembangkit di sistem kelistrikan setempat pada tahun sebelumnya yang telah ditetapkan oleh Menteri ESDM atas usulan PLN.

Pembelian listrik untuk PLTP hanya dapat dilakukan oleh PLN kepada pengembang pembangkit listrik (PPL) yang memiliki wilayah kerja panas bumi sesuai dengan cadangan terbukti setelah eksplorasi. Sesuai Permen ini, Pembelian listrik dari PLTP dilakukan menggunakan harga patokan. Dalam hal BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat di atas rata-rata BPP Pembangkitan nasional, harga patokan pembelian tenaga

Tajuk Utama

listrik dari PLTP paling tinggi sebesar BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat. Sedangkan dalam hal BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan Sumatera, Jawa, dan Bali atau sistem ketenagalistrikan setempat lainnya, harga pembelian tenaga listrik dari PLTP ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pembangunan jaringan listrik untuk evakuasi daya dari PLTP ke titik sambung PLN dapat dilakukan PPL berdasarkan mekanisme *business to business*. Terakhir Jarman menjelaskan bahwa sesuai Permen ini, pembelian listrik dari PLTP menggunakan skema BOOT, yaitu pembangkit yang selesai beroperasi wajib diserahkan ke negara.

"Ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) adanya penguasaan negara. Maka, diakhir masa kontrak harus ditransfer. Karena itu semua jenis kontrak BOOT," kata Jarman.

Terkait aturan-aturan pembangkit EBT lainnya, Rida Mulyana menyampaikan bahwa aturan yang tidak bertentangan dengan permen ini dinyatakan masih berlaku. Sedangkan harga patokan tertinggi pembelian tenaga listrik untuk PLTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Permen ESDM Nomor 03 Tahun 2015 dinyatakan tidak berlaku. (PSJ)

Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) Untuk Listrik yang Terjangkau Oleh Rakyat dan Ramah Lingkungan

Permen ESDM No.12 Tahun 2017



Sumber Energi Terbarukan

Sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain **panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan**

Jenis Pembangkit

- PLTS Fotovoltaik
- PLTB
- PLTA
- PLTBm
- PLTBg
- PLTSa
- PLTP

Pelaksanaan Pembelian Tenaga Listrik

- Pelelangan berdasarkan kuota sesuai RUPTL dengan minimum total paket sebesar 15 MW
- Menggunakan harga patokan atau melalui mekanisme pemilihan langsung

➤ PLTS dan PLTB

➤ PLTA, PLTBm, PLTBg, PLTSa, dan PLTP

PLN wajib mengoperasikan pembangkit yang memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan dengan kapasitas sampai dengan 10 MW secara terus menerus (**must run**)

Harga Pembelian Tenaga Listrik

<ul style="list-style-type: none">■ PLTS■ PLTB■ PLTA■ PLTBm■ PLTBg	Jika BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat: ➤ Rata-rata BPP Pembangkitan Nasional Harga pembelian maksimal 85% dari BPP Pembangkitan setempat ⚡ Rata-rata BPP Pembangkitan Nasional Harga pembelian 100% dari BPP Pembangkitan setempat	<ul style="list-style-type: none">■ PLTSa■ PLTP	Jika BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat > rata-rata BPP Pembangkitan Nasional ➤ Harga pembelian maksimal 100% dari BPP Pembangkitan setempat Berdasarkan kesepakatan , jika BPP Pembangkitan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali atau wilayah ketenagalistrikan setempat < rata-rata BPP Pembangkitan Nasional
--	--	--	---

www.esdm.go.id @KementerianESDM Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian ESDM @kesdm

Ini Aturan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Listrik



Kepala Subdirektorat Pengaturan Usaha Ketenagalistrikan, Djoko Widiyanto, mewakili Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan menyampaikan presentasi mengenai pokok-pokok aturan Permen ESDM 11/2017 di Ditjen Gatrik (10/2).

Akhir Januari lalu Menteri ESDM Ignasius Jonan menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik. Pada *coffee morning* Jumat (10/2) lalu Kepala Subdirektorat Pengaturan Usaha Ketenagalistrikan, Djoko Widiyanto mewakili Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan menyampaikan presentasi mengenai pokok-pokok aturan Permen tersebut.

Permen 11/2017 ini diterbitkan untuk mengatur dari sisi teknis dan harga gas bumi untuk pembangkit listrik. Aturan ini juga dikeluarkan untuk menjamin ketersediaan pasokan gas bumi dengan harga yang wajar dan kompetitif, baik untuk gas pipa maupun LNG. Pengembangan pembangkit listrik di mulut sumur (*wellhead*) melalui penunjang langsung juga diatur dalam Permen ini. Diharapkan melalui Permen

ini dapat memberikan kemudahan dalam pengaturan alokasi gas bumi bagi pembangkit listrik.

Pokok – pokok diatur dalam Permen ini antara lain Jangka Waktu dan Alokasi Gas Bumi, Pengembangan Pembangkit Listrik di mulut sumur (*wellhead*), Harga Gas Bumi dan Tarif Pipa Gas Bumi, Jaminan, serta Perjanjian Jual Beli Gas Bumi untuk Listrik. Jangka waktu pelaksanaan jual beli gas sesuai aturan ini adalah sesuai umur pembangkit listrik (20 tahun).

“Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sebagai pemasok wajib menjamin sesuai Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG),” terang Djoko. Sesuai Permen ini, alokasi gas untuk listrik diberikan langsung ke PLN atau Badan Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik. PLN atau Badan Usaha Pembangkitan dapat membeli dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Gas lainnya

Tajuk Utama



Peserta coffee morning berasal dari unsur pemerintah daerah, asosiasi, swasta, dan stakeholder lainnya.

yang mendapatkan alokasi gas bumi sepanjang dapat menyediakan fasilitas / infrastruktur gas bumi. "Diutamakan bagi pembangkit listrik yang berada di mulut sumur (*wellhead*)," tambahnya.

Dijelaskan Djoko, pemanfaatan gas bumi di mulut sumur (*wellhead*) untuk pembangkit listrik dapat melalui penunjukan langsung atau pelelangan umum. Titik interkoneksi tenaga listrik berada ada pada Gardu Induk (GI) terdekat. Untuk pengembangan *wellhead*, penunjukan langsung dapat dilakukan dengan ketentuan Harga gas kurang dari atau sama dengan 8% ICP/MMBTU (*plant gate*). Ketentuan lain adalah jaminan alokasi gas sesuai PJBG, nilai investasi pembangkit didepresiasi sekurang-kurangnya 20 tahun, serta efisiensi pembangkit dengan Specific Fuel Consumption (SFC) setara minyak solar (HSD) sebesar 0,25 liter/ kWh. Ketentuan pelelangan umum berlaku jika harga gas lebih besar 8% ICP/MMBTU.

Menteri ESDM menetapkan harga gas bumi untuk pembangkit listrik sesuai keekonomian lapangan gas bumi tanpa

eskalasi. Jika diperlukan eskalasi, berdasarkan kesepakatan. Jika sudah ada infrastruktur hilir maka harga di *plant gate*, jika tidak ada maka berlaku harga di hulu. Selanjutnya, PLN/badan usaha dapat membeli gas bumi maksimal 11,5% ICP/MMBTU jika pembangkit listrik tidak berada di mulut sumur (*wellhead*).

"Jika harga gas bumi melebihi 11,5% ICP/MMBTU, PLN/badan usaha dapat menggunakan LNG," jelas Djoko.

Harga LNG diatur sesuai keekonomian lapangan dan menggunakan formula yang disepakati pada harga *Free on Board (FoB)*. Apabila harga LNG dalam negeri lebih besar dari 11,5% ICP/MMBTU (*Parity to Oil*) *FoB*, PLN/badan usaha diberi kewenangan untuk mengimpor LNG sepanjang harganya dibawah 11,5% ICP/MMBTU pada terminal regasifikasi pembeli (*landed price*).

Dalam hal LNG yang akan diimpor harganya di atas 11,5% ICP/MMBTU (*landed price*), PLN/badan usaha dapat membeli gas pipa dengan harga lebih

dari 11,5% ICP/MMBTU atau membeli LNG dalam negeri dengan harga lebih tinggi dari 11,5% ICP/MMBTU *FoB*.

Terkait tarif Penyaluran Gas Bumi, Djoko menjelaskan bahwa jika melalui Pipa, besaran tarif penyaluran, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan jika melalui moda selain pipa (kapal, tongkang, truck), besaran tarif penyaluran, dihitung sesuai nilai keekonomian atau pasar kompetitif. Penjual (badan usaha pemegang izin usaha niaga gas bumi), memberikan jaminan berupa keandalan pasokan alokasi gas bumi dan keandalan transportasi gas bumi. Sedangkan pembeli (PLN/badan usaha pembangkitan), memberikan Jaminan berupa pembayaran tepat waktu.

Terkahir, Djoko menjelaskan bawah PJBG untuk listrik sekurang-kurangnya memuat: sumber pasokan, volume Dan Spesifikasi, Harga Gas Bumi, Jangka Waktu Kontrak, Review Harga (*Price Review*), Mekanisme Penyaluran Gas Bumi, serta Hak dan Kewajiban Pembeli dan Penjual Gas Bumi. (PSJ)

Ini Pokok-Pokok Aturan Pemanfaatan Batubara untuk Pembangkit Listrik dan *Excess Power*



Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Hendra Iswahyudi dalam coffee morning di Ditjen Ketenagalistrikan (3/3) menyampaikan bahwa investasi PLTU dan PLTU Mulut Tambang masih menarik.

Guna meningkatkan pemanfaatan batubara secara optimal dalam pengembangan pembangkit listrik, serta meningkatkan peran *Captive Power* menjaga ketersediaan daya listrik pada sistem ketenagalistrikan setempat, Menteri ESDM Ignasius Jonan menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Batubara untuk Pembangkit Listrik dan Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik (*Excess Power*).

Peraturan ini diterbitkan untuk mengatur pola harga patokan tertinggi (HPT) dalam pengadaan pembangkit listrik berbahan bakar batubara dan kelebihan tenaga listrik (*excess power*). Dengan terbitnya Peraturan ini, Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik (BPP) Pembangkitan setempat diharap lebih efektif dan efisien, agar tarif tenaga listrik dapat lebih kompetitif.

Peraturan tersebut disosialisasikan dalam coffee morning bersama pemangku kepentingan, di kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Jumat (3/3). Dalam sambutannya, Dirjen Ketenagalistrikan Jarman menyampaikan bahwa semangat yang diusung oleh Kementerian ESDM adalah bahwa penyediaan listrik harus efisien agar subsidi listrik tidak membebani APBN, dan masyarakat mendapatkan tarif listrik yang lebih baik.

Tajuk Utama

"Semangatnya adalah jangan sampai tarif listrik membebani masyarakat," jelas Jarman.

Untuk menghasilkan tarif listrik yang tidak membebani masyarakat, Jarman mengatakan bahwa PT PLN (Persero) harus lebih efisien. Ia mengingatkan bahwa sejak tahun 2013, Pemerintah mengubah pengaturan formula tarif yaitu tarif listrik keekonomian. Untuk meningkatkan margin, berarti PLN harus lebih efisien.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Hendra Iswahyudi dalam presentasinya juga menyampaikan bahwa Menteri ESDM memberikan arahan tarif listrik diharapkan dapat turun.

Dengan adanya Listrik yang lebih murah, akan membuat perekonomian, termasuk industri, tumbuh lebih baik. Hendra dalam kesempatan tersebut menjelaskan skema pembelian listrik dari pembangkit listrik batubara, baik mulut tambang dan non mulut tambang. Dijelaskannya masa kontrak pembelian adalah 30 tahun dengan asumsi *capacity factor* 80% dengan pola BOOT (*Build, Own, Operate and Transfer*). Pembangunan Jaringan listrik dapat dilakukan Pengembang Pembangkit Listrik (PPL) berdasarkan mekanisme *business to business*.

Ketentuan selanjutnya, pembelian tenaga listrik dari Pembangkit Mulut Tambang dapat melalui Penunjukan Langsung. Penambahan kapasitas pembangkit (ekspansi) di lokasi yang sama dapat dilakukan penunjukan langsung, dengan persyaratan harga listriknya harus di bawah harga patokan. Selanjutnya, Penambahan kapasitas pembangkit (ekspansi) di lokasi yang berbeda pada sistem yang sama dapat dilakukan pemilihan langsung, dengan persyaratan harga listriknya harus di bawah harga patokan.

Acuan harga pembelian listrik PLTU Mulut Tambang diatur sebagai berikut: Jika BPP Pembangkitan setempat lebih rendah dari BPP Pembangkitan Nasional, maka harga patokan tertinggi mengacu pada 75% BPP Pembangkitan setempat. Jika BPP Pembangkitan setempat lebih tinggi dari BPP Pembangkitan Nasional, maka harga patokan tertinggi mengacu pada 75% BPP Pembangkitan nasional. "Harga pembelian tenaga listrik ditetapkan dengan asumsi faktor kapasitas pembangkit sebesar 80%," jelas Hendra.

Dalam peraturan ini juga diatur Harga Pembelian Listrik PLTU Non Mulut Tambang dengan kapasitas lebih besar dari 100 MW yaitu: Jika BPP Pembangkitan setempat lebih rendah dari BPP Pembangkitan Nasional, maka harga patokan tertinggi

mengacu pada BPP Pembangkitan setempat. Jika BPP Pembangkitan setempat lebih tinggi dari BPP Pembangkitan Nasional, maka harga patokan tertinggi mengacu pada BPP Pembangkitan nasional. Sedangkan pengaturan untuk harga pembelian listrik Non Mulut Tambang untuk kapasitas ≤ 100 MW adalah: Jika BPP Pembangkitan setempat lebih rendah dari BPP Pembangkitan Nasional, maka harga patokan tertinggi mengacu pada BPP Pembangkitan setempat. Sedangkan Jika BPP Pembangkitan setempat lebih tinggi dari BPP Pembangkitan Nasional, maka harga berdasarkan lelang atau mekanisme *business to business*.

Hendra juga menjelaskan filosofi dari penggunaan listrik Excess Power, yaitu untuk memperkuat sistem kelistrikan setempat apabila pasokan daya kurang atau untuk menurunkan BPP Pembangkit di sistem ketenagalistrikan setempat. "Harga pembelian *Excess Power* maksimal 90% BPP Pembangkitan setempat" jelas Hendra. Harga pembelian excess power dilakukan dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan sistem ketenagalistrikan setempat.

Jangka waktu kontrak sesuai kebutuhan sistem ketenagalistrikan setempat (dapat kurang atau lebih dari 1 Tahun), namun harganya dievaluasi setiap tahun sesuai dengan perubahan BPP. Pengoperasian pembangkit tenaga listrik harus mengacu pada Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik (Grid Code) pada sistem setempat atau aturan distribusi tenaga listrik.

Hendra menambahkan, BPP pembangkit di sistem kelistrikan setempat yang dipergunakan sebagai dasar dalam perjanjian jual beli tenaga listrik adalah BPP pembangkit di sistem kelistrikan setempat pada tahun sebelumnya yang telah ditetapkan oleh Menteri ESDM atas usulan PLN.

Hendra dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa dengan keluarnya kebijakan ini, investasi PLTU & PLTU MT masih menarik. Hingga akhir Februari 2017 tercatat setidaknya 16 PPA PLTU dan 2 PPA PLTU Mulut Tambang dengan total kapasitas 8.241 MW, yang telah ditandatangani antara PLN dan IPP.

"PPA delapan belas Pembangkit PLTU dan PLTU MT di atas, harganya dibawah harga sesuai ketentuan Permen 19 tahun 2017," tutup Hendra. (PSJ)

Prioritaskan Listrik Murah

Pengembangan EBT Harus Efisien



Menteri ESDM Ignasius Jonan membuka Dialog Energi yang diselenggarakan oleh Dewan Energi Nasional, Kamis (2/3)

Pemerintah terus berkomitmen mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) dalam pembangunan pembangkit listrik secara efisien. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengatakan bahwa bauran energi 23 persen pada tahun 2025 merupakan komitmen Konferensi Perubahan Iklim (COP21) Paris yang akan dipegang dan diupayakan semaksimal mungkin oleh pemerintah. Namun kemampuan daya beli masyarakat untuk mendapatkan akses listrik menjadi prioritas utama, untuk itu pengembangan EBT harus dilaksanakan secara efisien.

Dengan harga listrik EBT yang wajar, masyarakat tidak dirugikan dengan membeli listrik dengan harga mahal karena tidak tercapainya efisiensi.

Hal tersebut disampaikan Menteri ESDM saat menyampaikan sambutan pada pembukaan Dialog Energi yang diselenggarakan oleh Dewan Energi Nasional, Kamis (2/3) di Jakarta. Diskusi ini mengangkat Strategi Pencapaian Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan menghadirkan pembicara Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Rinaldy Dalimy, Dirjen Ketenagalistrikan Jarman, Dirjen EBTKE Rida Mulyana, Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir, dan ketua umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Surya Dharma.

Menurut Jonan, disparitas pendapatan masyarakat Indonesia menjadi tantangan bagi pengembangan pembangkit listrik dari energi baru terbarukan. Menurutnya masih banyak saudara-saudara kita yang kemampuan daya belinya

Tajuk Utama



Menteri ESDM bersama anggota Dewan Energi Nasional Tumiran dan Dirjen Ketenagalistrikan Jarman sebelum dialog energi dimulai.

dibawah rata-rata sehingga tidak akan mampu membeli listrik jika harga terus naik.

"Apakah kelompok-kelompok masyarakat tidak mampu akan ditinggal jika tarif listrik naik terus untuk mengejar bauran energi? Jawaban pemerintah tidak!" tegas Jonan.

Saat ini pemerintah tengah berupaya menerangi 2.500 desa dengan *solar home system* atau pembangkit listrik tenaga surya yang sederhana. Selanjutnya desa-desa tersebut akan diterangi dengan jaringan listrik yang dibangun dengan pembangkit listrik yang bahan bakarnya disesuaikan dengan kemampuan setempat. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2016 tentang Percepatan Elektrifikasi di Perdesaan Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan, dan Pulau Kecil Berpenduduk melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Skala Kecil.

Jonan menyayangkan jika nanti ada masyarakat yang dilewati jaringan listrik, tapi tidak mampu membelinya karena harga yang sangat mahal. Untuk itu Jonan meminta PT PLN lebih efisien dan dapat terus menurunkan tarif listrik. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh PLN adalah membeli listrik dari EBT dengan harga yang wajar dan kompetitif.

Menteri Jonan menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan sehingga tidak akan pernah terjadi nasional grid dalam sistem kelistrikan di Indonesia. Sistem yang efektif

menurutnya adalah island grid untuk pulau-pulau kecil. Untuk papua dan papua barat, yang paling efektif adalah pengembangan EBT.

Menurutnya, terbitnya Permen ESDM 12/2017 tentang Pemanfaatan EBT untuk Pembangkit Listrik akan mendorong para pengembang EBT menciptakan teknologi baru sehingga tercapainya efisiensi. Ia berpesan pada pengembang EBT untuk memiliki semangat menjual listrik yang lebih baik dan lebih murah. Ia membandingkan dengan industri perhotelan dan industri pesawat terbang yang membutuhkan investasi yang besar dan risiko yang besar pula.

"Gunakan energi yang paling kompetitif di daerah masing-masing. Jika *renewable energy* bisa berkompetisi dengan energi lain, pemerintah akan berterima kasih," jelasnya. (PSJ)

Soal Putusan MK, Peran Negara Tetap Eksis



Andi Syafrani, selaku advokat dan pemerhati hukum, menegaskan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 111/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan tidak mengkontruksi norma baru dalam sistem hukum ketenagalistrikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 111/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan tidak mengkontruksi norma baru dalam sistem hukum ketenagalistrikan. Demikian disampaikan oleh Andi Syafrani selaku advokat dan pemerhati hukum dalam paparannya pada acara *coffee morning* di Ditjen Ketenagalistrikan (16/01).

Terkait dengan peran swasta, Andi menyampaikan MK menegaskan peran swasta tetap sesuai dengan konstitusi

dalam kaitannya dengan pengelolaan hal-hal yang bersifat publik seperti listrik. Menurutnya, justru di sini mereka tetap wajib berpartisipasi, yang penting peran negara tetap eksis. "Situasi hukum yang diberikan MK sudah memberikan kepastian hukum, kalau kaitannya dengan pertanyaan bagaimana peran swasta di dalam mengelola ketenagalistrikan. Norma Pasal 11 (UU 30/2009) tetap dinyatakan konstitusional," Andi menegaskan.

Sebagaimana diketahui, saat MK mengeluarkan putusan

Liputan Khusus



Peserta coffee morning menyimak paparan dari narasumber. Coffee morning diselenggarakan di Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta (16/01). Acara ini merupakan kegiatan rutin untuk menyampaikan kebijakan dan informasi terbaru di subsektor ketenagalistrikan.

tersebut pada November 2016, respon pun bermunculan di masyarakat.

"Saya agak bingung ketika putusan ini muncul, sepertinya heboh, padahal menurut kita dalam perspektif hukum, ini tidak ada yang aneh. Tidak ada yang baru. Bahkan saya menegaskan ini hanyalah tafsiran yang sifatnya *restatement* dari putusan MK sebelumnya," ujar Andi.

Ia menjelaskan, dalam pertimbangan disebutkan bahwa MK menyatakan putusan ini tidak dimaksud untuk menyatakan putusan sebelumnya dicabut. Justru MK menegaskan bahwa putusan ini adalah upaya penegasan terhadap pentingnya pelaksanaan UU Ketenagalistrikan agar tidak keluar dari koridor konstitusi. Andi menyampaikan putusan MK tersebut bersifat syarat. Artinya, bukan putusan yang membuat norma baru.

"Dengan situasi ini pada dasarnya tidak

ada norma baru, posisi hukum status quo. Tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan akibat munculnya putusan ini karena putusan ini sifatnya *restatement*. MK mengingatkan hati-hati ke depan jangan sampai penerapan UU ini keluar dari koridor konstitusi," kata Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syahid Jakarta tersebut.

Menurutnya, norma yang ingin ditegaskan oleh MK adalah norma tentang "dikuasai oleh negara" agar jangan sampai aspek pengelolaan ketenagalistrikan keluar dari koridor norma "dikuasai oleh negara". Frasa "penguasaan negara" ditafsirkan MK mencakup empat aspek, yakni pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan.

Andi menyampaikan peran negara masih eksis sesuai norma tersebut. Ia menyatakan regulasi harus dibuat oleh negara, kewenangan pemberian ijin dan pengaturan wilayah juga harus di

tangan negara. Negara juga melakukan aspek pengawasan yang mengawasi apakah pelaksanaannya sudah sesuai aturan, termasuk pemberian sanksi jika ada yang dilanggar. "Pertanyaannya, apakah empat aspek ini harus bersifat kumulatif?" tanya Andi.

Sebelumnya, dalam siaran pers yang dilansir dari Kementerian ESDM pada Desember 2016, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Sujatmiko, menyampaikan bahwa peran negara masih kuat.

"Praktiknya kontrol Negara masih kuat. Yaitu adanya kontrol terhadap harga jual dan tarif listrik kepentingan umum. Tarif listrik masih dikontrol oleh Pemerintah dan DPR atau Gubernur dan DPRD," ungkap Sujatmiko. (AMH)

Dengan Pola BOOT, *Penguasaan Negara dalam Sektor Ketenagalistrikan Tetap Ada*



Sekretaris Ditjen Ketenagalistrikan Agoes Triboesono menyampaikan paparan mengenai Permen ESDM 10/2017 tersebut dalam acara coffee morning (10/2).

Penguasaan negara dalam sektor ketenagalistrikan tetap ada. Hal ini diperkuat dalam Permen ESDM 10/2017 tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. Sekretaris Ditjen Ketenagalistrikan Agoes Triboesono menyampaikan paparan mengenai Permen ESDM 10/2017 tersebut dalam acara *coffee morning* (10/2).

Agoes mengawali paparannya dengan menjelaskan maksud terbentuknya

Permen ESDM 10/2017, di antaranya adalah agar terjadi kesetaraan resiko dalam jual beli listrik antara penjual (*Independent Power Producer/IPP*) dan pembeli (PT PLN (Persero)), khususnya terkait aspek komersial. Selain itu, Permen ini juga memberikan payung hukum agar pembangkit yang masuk ke sistem, wajib memenuhi keandalan sistem yang dipersyaratkan.

"Permen ESDM 10/2017 ini juga merupakan tindak lanjut dari Amar

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 karena keterlibatan negara harus ada di sektor ketenagalistrikan," Agus menambahkan.

Dalam Permen ESDM 10/2017 dijelaskan jika jangka waktu Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) paling lama 30 tahun, dengan mempertimbangkan jenis pembangkit, dan dihitung sejak *Commercial Operation Date* (COD). Pola kerjasama

Liputan Khusus



Seorang peserta coffee morning menyampaikan pertanyaan dalam sesi diskusi dan tanya jawab.

yang digunakan dalam PJBL berupa BOOT, yakni *Build* (membangun), *Own* (memiliki), *Operate* (mengoperasikan), *Transfer* (mengalihkan). Artinya, setelah masa kontrak 30 tahun seluruh aset pembangkit menjadi milik negara. Agoes menjelaskan, pola itu dimaksudkan agar penguasaan negara dalam sektor ketenagalistrikan tetap ada.

Lebih lanjut, Agoes menjelaskan 12 pokok-pokok pengaturan dalam Permen tersebut. Salah satu yang diatur adalah mengenai penalti terhadap kinerja pembangkit.

"Penalti itu bukan hanya untuk pembangkit swasta yang menjual energi listrik ke PLN. Kalau kinerja pembangkit PLN tidak bagus juga akan mendapat sanksi," Agoes menjelaskan. Ia kemudian menyampaikan bahwa IPP wajib menyediakan energi sesuai kontrak (ketentuan *deliver or pay*). Jika penjual tidak dapat mengirimkan energi listrik sesuai kontrak karena kesalahan penjual, maka penjual wajib membayar penalti kepada PLN.

"Penaltinya proporsional sesuai biaya yang dikeluarkan PLN untuk menggantikan energi yang tidak dapat disalurkan,"

Agoes menambahkan.

Namun PLN juga harus memenuhi ketentuan *take or pay*. Artinya, jika PLN tidak dapat menyerap energi listrik sesuai kontrak karena kesalahan PLN, maka PLN wajib membayar penalti kepada penjual. Penaltinya pun proporsional sesuai komponen investasi.

Pembahasan mengenai penalti dan juga insentif masuk dalam ketentuan COD. Agoes menyampaikan jika terjadi percepatan COD karena diminta PLN, maka badan usaha listrik berhak mendapat insentif. Pembahasan lebih detail dimasukkan ke dalam *Power Purchase Agreement* (PPA).

"Akan tetapi, kalau terjadi keterlambatan COD, maka badan usaha yang membangun pembangkit listrik akan mendapat penalti," Agoes menegaskan. (AMH)

Tak Ada Pasal Yang Dibatalkan Dalam Undang- Undang Ketenagalistrikan: Ruang Interpretasi Pasca Keputusan MK

LATAR BELAKANG

Tanggal 14 Desember 2016, Mahkamah Konstitusi membacakan keputusan MK nomor 111/PUU-XIII/2015 yang mengadili perkara konstitusi pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang diajukan oleh Ketua Umum dan Sekjen Serikat Pekerja PLN dan dikuasakan kepada "Tim Pembela Kedaulatan Energi Untuk Rakyat".[1]

Terdapat 6 pasal yang duji, yaitu Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (5), dan Pasal 56 ayat (2). Pasal-pasal ini terkait dengan usaha penyediaan tenaga listrik untuk umum, usaha jasa penunjang tenaga listrik, harga jual tenaga listrik, tarif tenaga listrik, dan penataan dan penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Ada 5 butir amar putusan, yaitu:

- 1)Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
- 2)Menyatakan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila rumusan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tersebut diartikan menjadi dibenarkannya praktik unbundling dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sedemikian rupa sehingga menghilangkan kontrol negara sesuai dengan prinsip "dikuasai oleh negara";
- 3)Menyatakan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila rumusan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tersebut dimaknai hilangnya prinsip "dikuasai oleh negara";

4)Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

5)Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

TAK ADA PASAL YANG DIBATALKAN

Dari hasil keputusan tersebut bisa dilihat bahwa dari 5 pasal yang digugat, hanya 2 pasal yang diterima gugatannya itupun hanya **SEBAGIAN dan BERSYARAT**.

Sebelum-sebelumnya telah pernah Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan digugat. Diantara yang masih berhubungan dengan kali ini adalah putusan MK Tahun 2009 yang menolak seluruh gugatan terkait Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, termasuk diantaranya gugatan Pasal 10 ayat 2 dan Pasal 11 [2]. Namun kali ini Mahkamah Konsituti berpandangan, agar tidak ditafsirkan lain, maka perlu dijelaskan dan diputuskan mengenai terjemahan ayat-ayat ini.

Menurut pakar hukum dari UIN Syarif Hidayatullah, Andi Syafrani, dalam acara *coffee morning* yang diselenggarakan oleh Ditjen Ketenagalistrikan pada tanggal 16 Januari 2017, keputusan MK tersebut bersifat *conditionally unconstitutional*

Liputan Khusus

(bertentangan Konstitusi bersyarat), putusan seperti ini dikategorikan sebagai *interpretative*. Artinya tidak ada pembatalan norma, tapi hanya penafsiran norma. MK membuat tafsir khusus sebagai patokan dari norma yang diambil dari konstitusi. Tafsir konstitusional ini baru dapat dipahami dan dinilai dari penerapan hukum di bawah pasal Undang-Undang yang diuji.

Menurut Andi Syafrani putusan MK tersebut hanyalah restatement terhadap putusan MK yang sebelumnya dan memberikan penegasan ulang soal situasi norma. Tidak ada dan tidak lahir sebuah norma atau perubahan apapun secara hukum dari putusan tersebut. Secara singkat menurut Andi Sfarani, secara normatif posisi hukum bersifat Status Quo.



Sumber gambar: Google

INTERPRETASI UNBUNDLING DAN DIKUASAI NEGARA

Keputusan dari Mahkamah konstitusi menyisakan dua pertanyaan besar. Apakah yang dimaksud dengan dikuasai oleh negara dan *unbundling*? Dan apakah praktek selama ini dikuasai oleh negara atau *unbundling*?

Karena itu, berikut pendapat dari penulis apa yang dimaksud dengan *unbundling* dan apa yang dimaksud dikuasai oleh negara.

Dalam gugatannya, pihak tergugat berargumentasi terdapat dua jenis *unbundling* yaitu *unbundling* vertikal

dan *unbundling* horizontal. *Unbundling* vertikal adalah pemisahan berdasarkan jenis produk yaitu, pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan. Sedangkan *unbundling* horizontal adalah regionalisasi tarif yang berakibat dapat berbedanya tariff antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Unbundling yang dikenal di dunia adalah *unbundling* yang sifatnya vertikal yaitu pemisahan berdasarkan jenis produk, sedangkan *unbundling* yang disebut penggugat sebagai *unbundling* horizontal, bukanlah *unbundling*, akan tetapi regionalisasi, dan hal tersebut tidak relevan untuk disamakan atau disejajarkan dengan *unbundling* yang sifatnya vertikal.

Terkait dengan tarif regional ini, MK telah menolak permohonan pembatalan pasal 34 ayat (5) yang menyatakan bahwa tariff tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditetapkan secara berbeda di setiap daerah dalam suatu wilayah usaha. Dengan demikian, *unbundling* yang dimaksud dalam keputusan MK sebagai syarat batalnya pasal 10 ayat (2) adalah *unbundling* vertikal. Setelah ini kita melanjutkan membahas *unbundling* vertikal.

Prinsip *unbundling* vertikal dalam usaha ketenagalistrikan adalah KEHARUSAN dipecah-pecahnya usaha ketenagalistrikan berdasarkan produknya. Pembangkit punya usaha sendiri dan punya perusahaan sendiri, transmisi punya perusahaan sendiri, distribusi punya perusahaan sendiri dan penjualan listrik punya perusahaan sendiri. Perusahaan-perusahaan ini tak boleh terintegrasi dan berada dalam suatu entitas perusahaan. Hal ini seperti tercantum dalam pertimbangan MK halaman 106 dalam putusan nomor 111/PUU-XIII/2015.

Dalam sistem *unbundling*, yang berlaku adalah mekanisme pasar terbuka, sehingga diharapkan ada persaingan dan harga termurah dan bersainglah yang akan sampai kepada konsumen. Konsumen bebas untuk menentukan penjual listrik dari perusahaan penjualan yang berbeda-beda. *Unbundling* vertikal adalah salah satu dari 10 (sepuluh) komponen restrukturisasi dan kompetisi yang menjadi model

Liputan Khusus

standar electricity reform di dunia atau disebut "Textbook model". Komponen lainnya seperti privatisasi, restrukturisasi horizontal disisi pembangkitan dan penjualan, adanya pasar dan trading dan desain sistem operator independen. Prinsip dasar unbundling adalah untuk menghindari cross subsidy antara pembangkitan, jaringan dan penjualan dan penciptaan pasar listrik dengan adanya *wholesale* market. [3]

Dalam pasar terbuka tersebut, perusahaan penjualan listrik ini boleh membeli listrik dari siapa saja dan terdapat pasar spot semacam bursa komoditas untuk memperdagangkan listriknya. Demikian pula konsumen akhir dapat memilih dari mana membeli listrik. Peran pemerintah dalam sistem yang unbundling adalah hanya memastikan pasar bersaing secara sehat, ada efisiensi dalam jaringan listrik dan tidak ada kartel antara para penjual. Kartel ini bisa berefek tidak adanya persaingan yang sehat sehingga masyarakat mendapatkan harga yang tinggi. Dalam sistem *unbundling*, pengaturan oleh pemerintah hanya pada jaringan transmisi dan distribusi.

Pasar yang sempurna tanpa kuasa negara adalah seperti Indomie yang biasa kita makan di tanggal tua. PT Indofood sukses mandiri sebagai pemilik pabrik boleh membuat pabrik dimana saja di seluruh Indonesia, dia bisa menggunakan distribusi dan transportasi yang dia pilih, dan bisa dijual dimana saja kepada siapa saja dan harga berapa saja, pemerintah hanya memberikan izin atau lisensi saja serta mengawasi higienitasnya. Dalam hal ini negara hanya sebagai wasit saja. Dengan adanya mekanisme pasar, Indomie tidak akan memberikan harga yang tinggi, berupaya menjaga kualitas dan higienitas produknya serta melakukan inovasi agar tidak kalah bersaing dengan produk sejenis lainnya.

Contoh lain yang lebih dekat adalah Telekomunikasi. Ada banyak pemain dalam dunia telekomunikasi, plat merah atau swasta. Mereka hanya perlu izin frekuensi tertentu dari Pemerintah dan setelahnya boleh jual kepada siapa saja dan harga berapa saja di seluruh Indonesia. Harganya pasti bersaing, karena kalau terlalu tinggi, maka para pemburu diskon akan pindah ke kartu baru.

Contoh di dunia ketenagalistrikan adalah unbundling ketenagalistrikan di Inggris Raya. Mekanisme pasar bebas ketenagalistrikan dimulai di era Margareth Tacther di Tahun 1980an yang memang menekankan pada privatisasi industry utility. Privatisasi dimulai dengan telekomunikasi (1984), kemudian gas (1986), air (1989), listrik (1990) dan rel kereta (1993-1996). Deregulasi pasar listrik dimulai

pada tahun 1998 yang menghasilkan kebebasan kepada konsumen untuk memilih supplier atau penjualnya.

Apa latar belakang dari privatisasi ini? Ada dua, yang pertama untuk meningkatkan efisiensi dan yang kedua karena adanya alasan politis terlalu kuatnya serikat pekerja tambang. Setelah adanya privatisasi dan restrukturisasi, Inggris relatif berhasil dalam menerapkan prinsip pasar bebas.

Inggris adalah contoh keberhasilan pasar bebas kelistrikan dimana harga listrik bisa ditekan Tapi ada juga contoh yang tidak berhasil yaitu Filipina[4]. Di Filipina harga listrik justru mengalami kenaikan setelah diliberalisasi. Ada banyak debat kenapa ada yang berhasil dan ada yang tidak. Beberapa literature menyebut keberhasilan restrukturisasi karena patuhnya pada textbook model atau kesalahan dalam menerapkan prinsip textbook model[5]. Tapi model ini sifatnya liberal dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai dengan keputusan MK nomor 001-021-022/PUU-I/2003.[6]

Setelah kita bahas *unbundling*, bisa saya simpulkan apakah telah ada unbundling? Jawabnya belum ada. Saat ini PLN sebagai perusahaan milik negara, tidak dipaksa oleh pemerintah untuk *unbundling*. Meskipun, PLN sendiri secara tidak langsung meng-unbundling dirinya sendiri dengan membuat anak perusahaan di bidang pembangkitan. Untuk kalangan swasta, unbundling tidak relevan diterapkan, karena prinsip unbundling adalah membuka bundling, atau membuka ikatan atau perusahaan yang tadinya sudah terintegrasi dari hulu sampai ke hilir kemudian di pecah-pecah berdasarkan produknya. Saat ini perusahaan swasta yang ikut bermain di sektor pembangkitan lumayan banyak dan mereka tidak sebagai perusahaan yang awalnya terintegrasi sampai ke hilir, jadi untuk swasta apanya yang mau di unbundling kalau dia sudah *unbundling*.

"DIKUASAI OLEH NEGARA"

Sekarang kita membahas dikuasai oleh negara. Terminologi ini yang menjadi pemuncak dari tidak diberlakukannya kedua pasal tersebut diatas. Kalau negara tak hadir maka pasal tersebut batal. Sekarang pertanyaannya apa yang dimaksud dengan dikuasai oleh negara? Dalam putusannya, MK memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dikuasai oleh negara adalah mencakup 1) pengaturan (*regelendaad*); 2) pengurusan (*bestuursdaad*); 3) pengelolaan (*beheersdaad*); dan 4) pengawasan (*toezichthondensdaad*).

Dalam pelaksanaan Undang-Undang ketenagalistrikan

Liputan Khusus

pengaturan, pengurusan dan pengawasan sepenuhnya dilaksanakan oleh negara tanpa campur tangan pihak lain, diantaranya melalui:

1. Penentuan wilayah usaha oleh Pemerintah
2. Penentuan harga jual tenaga listrik oleh Pemerintah
3. Penetapan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah
4. Pengesahan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk umum oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Penetapan tarif tenaga listrik
6. Penetapan izin usaha jasa penunjang
7. Pembinaan dan pengawasan badan usaha di bidang ketenagalistrikan
8. Penetapan sanksi administratif
9. Penegakan hukum pidana oleh PPNS ketenagalistrikan

Tanpa perdebatan, dapat disimpulkan bahwa 3 sifat yaitu pengaturan, pengurusan dan pengawasan telah sepenuhnya dikuasai oleh negara.

Namun yang menjadi perdebatan adalah pengelolaan. Dalam pengelolaan ketenagalistrikan, 99% wilayah Indonesia adalah wilayah usaha PLN yang merupakan Badan Usaha Milik Negara dan sahamnya dimiliki oleh negara. Tapi ada sebagian wilayah usaha di Indonesia yang dilaksanakan oleh swasta maupun anak usaha PLN, sebagai contoh kawasan industri di Cikarang sebagian menjadi wilayah usaha Cikarang Listrindo dan contoh lain Kota Batam yang wilayah usahanya diantaranya dikuasai oleh PLN Batam.

Nah terkait dengan keputusan MK yang menyatakan bahwa pengelolaan negara mencakup pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan tidak cukup jelas apakah yang dimaksud bahwa dikuasai oleh negara keempat unsur tersebut harus ada (akumulatif) baru bisa disebut dikuasai oleh negara, atau sifatnya fakultatif yaitu jika sebagian penguasaan oleh negara sudah terpenuhi maka sudah dapat dinyatakan dikuasai oleh negara. Dalam paparannya Andi Syafrani menyatakan, masih menjadi perdebatan pakar hukum, cakupannya bersifat akumulatif atau fakultatif.

Saya mencoba menginterpretasi sendiri hal tersebut melalui efek dari perbedaan interpretasi. Apa efek dari perbedaan penafsiran tersebut:

1. Jika terminologi "dikuasai oleh negara" adalah harus bersifat akumulatif sehingga dikuasai oleh negara jika sekaligus harus satu kesatuan "pengaturan dan pengurusan dan pengelolaan dan pengawasan", maka industri kelistrikan yang ada sekarang ini harus melakukan banyak perubahan seperti:

a. *Independent Power Producer* (IPP) yang selama ini menjual listrik kepada PLN, karena izinnya adalah izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum harus melepas sebagian sahamnya kepada negara atau dinasionalisasi atau hanya sebagai operasi pembangkit dan menjual kepemilikan pembangkitnya kepada PLN.



Sumber gambar: Google

b. Pemegang wilayah usaha dapat menjual sahamnya kepada BUMN atau kepada BUMD atau mengembalikan wilayah usahanya kepada negara untuk diserahkan kepada PLN.

2. Jika terminologi "dikuasai oleh negara" adalah bersifat fakultatif sehingga dikuasai oleh negara dimaknai unsurnya dapat "pengaturan atau pengurusan atau pengelolaan atau pengawasan", maka praktek yang ada selama ini sudah sesuai dengan penafsiran tersebut.

Menurut saya, terminologi dikuasai oleh negara yang sifatnya fakultatif tersebut lebih tepat dikarenakan memberikan

Liputan Khusus

kesempatan kepada pihak swasta untuk turut mengelola ketenagalistrikan, dimana peran negara sudah sangat besar, pengaturan dan pengawasannya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang paling penting dari makna dikuasai oleh negara adalah harga jual tenaga listrik yang dibeli dari pembangkit dan tariff tenaga listrik yang dibayar oleh konsumen ditetapkan oleh negara.

Berbeda dengan pandangan beberapa orang bahwa jika pengelolaan dilaksanakan oleh koperasi atau swasta maka tariff tenaga listrik akan mahal, pandangan tersebut tidak benar dikarenakan penentuan tarifnya oleh negara berdasarkan Biaya Pokok Penyediaan tenaga listrik dengan memperhatikan kepentingan pengusaha dari penjual listrik.

PENUTUP

Undang-undang kita sudah memilih sistem pasar listrik yang sifatnya monopolistik pada satu wilayah. Sistem ini tidak memungkinkan ada dua penjual listrik kepada konsumen langsung pada satu wilayah, namun memungkinkan banyak pembangkit listrik yang mensuplai ke penjual listrik tersebut. Dengan sistem yang monopolistik seperti ini, memang sangat rentan terhadap terlalu berkuasanya penjual listrik, karena itu regulasi kita membatasinya melalui harga penjualan oleh pembangkit kepada penjual yang harus ditetapkan pemerintah harganya dan tariff yang dilepas kepada konsumen harus persetujuan pemerintah.

Ada sistem lain yang bisa mengontrol harga dan tariff secara alami, yaitu melalui sistem pasar terbuka dimana konsumen dapat memilih penjualnya, seperti telekomunikasi, akan tetapi sistem ini dianggap terlalu liberal dan akan mendapatkan tantangan dari banyak pihak. Apa saja yang kedengarannya liberal pasti tak disetujui, meskipun untuk beberapa kasus di negara maju, seperti Inggris, sistem pasar terbuka inilah yang paling baik.

Dengan model pasar kelistrikan di Indonesia yang ada sekarang, maka tak ada yang perlu dikhawatirkan lagi, peran negara sangat kuat dalam ketenagalistrikan. Ketakutan orang-orang tertentu, khususnya karyawan perusahaan utility untuk yang sifatnya regionalisasi banyak juga dipengaruhi oleh factor psikologis, sehingga para karyawan tidak bisa berpindah atau kembali ke kampung halamannya setelah perusahaan diregionalisasi.

Undang-undang itu bukan kitab suci, jadi bisa dirubah, digugat dan diganti sesuai dengan perkembangan jaman. Kalau ada yang perlu dirubah, memang seharusnya dirubah.

Namun apapun peraturannya, muaranya adalah untuk kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, bukan segelintir orang atau segelintir karyawan perusahaan, perusahaan apapun itu, baik BUMN maupun swasta.

Daftar Pustaka

- [1]MK, "111/PUU-XIII/2015 Tahun 2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan," Putusan MK 111/PUU-XIII/2015, 2016.
- [2]MK, "149/PUU-VII/2009 Tahun 2009 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan," Putusan MK 149/PUU-VII/2009, 2009.
- [3]S. Littlechild, "Foreword: the market versus regulation," Electricity Market Reform: An International Perspective, Oxford: Elsevier, 2006.
- [4]enerdata. (2014, 20 Januari). Philippines power market liberalization has failed the affordability test. Available: http://www.enerdata.net/enerdatauk/press-and-publication/energy-news-001/philippines-power-market-liberalization-failed-affordability-test_29576.html
- [5]P. L. Joskow, Lessons Learned from the Electricity Market Liberalization: Massachusetts Institute of Technology, Center for Energy and Environmental Policy Research, 2008.
- [6]MK, "001-021-022/PUU-I/2003 Tahun 2003 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan," Putusan MK 001-021-022/PUU-I/2003

**Oleh: Ahmad Amiruddin
(Inspektur Ketenagalistrikan)**

Pemerintah Siapkan Aplikasi Online Pengaduan Masyarakat Terkait Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran

Pemerintah menerapkan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran bagi golongan pelanggan rumah tangga daya 900 VA PT PLN (Persero) mulai 1 Januari 2017. Kebijakan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No.30 Tahun 2007 tentang Energi dan Undang-Undang No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, bahwa dana subsidi yang disediakan Pemerintah hanya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tidak mampu. Berdasarkan hasil Rapat Kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR RI tanggal 22 September 2016, telah disepakati penerapannya, bahwa subsidi listrik tidak diberikan bagi rumah tangga daya 900 VA yang ekonominya mampu.

Pada tahun 2016, pelanggan rumah tangga yang menerima subsidi berjumlah 46 juta pelanggan, seluruhnya merupakan golongan rumah tangga daya 450 VA dan 900 VA. Mulai tahun 2017, dengan diterapkannya kebijakan subsidi listrik tepat sasaran maka tidak lagi seluruhnya memperoleh subsidi.

Mengacu kepada Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Khusus, yaitu data yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial dan dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), hanya ada 4,1 juta rumah tangga rumah tangga miskin dan tidak mampu. Terhadap 4,1 juta rumah tangga ini lah subsidi listrik diberikan melalui tarif bersubsidi. Sedangkan bagi rumah tangga daya 900 VA mampu lainnya, yaitu rumah tangga daya 900 VA yang tidak tercakup dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin tersebut, tidak lagi diberikan tarif bersubsidi. Rumah tangga mampu daya 900 VA ini berjumlah sekitar 19 juta pelanggan.

Sebagai konsekuensi tidak lagi diberikan subsidi, maka golongan tarif 900 VA masyarakat mampu ini akan diberlakukan kenaikan bertahap setiap 2 bulan mulai 1 Januari 2017. Sedangkan rumah tangga 450 VA seluruhnya masih diberikan tarif bersubsidi. Selain itu terhadap UMKM,

bisnis kecil, industri kecil, peruntukan sosial, Pemerintah tetap memberikan subsidi.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran rumah tangga 900 VA ini, maka telah dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Posko Pusat Dalam Rangka Pelaksanaan Subsidi Listrik Tepat Sasaran (Posko Pengaduan Pusat). Posko Pengaduan Pusat ini berkedudukan di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jl. H.R Rasuna Said Blok X2, Kav 07 dan 08, Kuningan, Jakarta Selatan. Posko Pengaduan Pusat bertugas untuk menindaklanjuti penanganan pengaduan masyarakat terkait penerapan subsidi listrik tepat sasaran rumah tangga 900 VA. Bagi masyarakat yang miskin dan tidak mampu, yang tidak mendapat subsidi listrik melalui tarif bersubsidi, dapat menyampaikan pengaduannya kepada Pemerintah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No.29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga, masyarakat miskin dan tidak mampu diberikan hak untuk menyampaikan pengaduan terkait kepesertaan penerima subsidi listrik. Pengaduan tersebut disalurkan melalui kantor Desa/Kelurahan dimana masyarakat tersebut tinggal. Formulir pengaduan telah disediakan di kantor Desa/Kelurahan untuk dapat diisi oleh masyarakat yang ingin mengadu.

Oleh petugas Desa/Kelurahan, pengaduan tersebut akan direkap dan diteruskan ke tingkat kecamatan. Kemudian oleh petugas kecamatan, yang kantornya telah memiliki fasilitas internet, akan diteruskan secara online ke Posko Pengaduan Pusat. Apabila tidak terdapat fasilitas internet di kecamatan tersebut, maka diteruskan ke tingkat Kabupaten/Kota, untuk dapat diteruskan secara online ke Posko Pengaduan Pusat.

Penyampaian secara online ini dilakukan melalui aplikasi pengaduan yang dapat diakses pada website : subsidi.

Warta Kita

djk.esdm.go.id. Masyarakat dapat mengakses website ini melalui komputer maupun smartphone. Pada halaman website ini terdapat informasi-informasi terkait kebijakan subsidi listrik tepat sasaran. Masyarakat juga dapat dengan mudah mengunduh formulir pengaduan dalam format pdf. Namun perlu diketahui bahwa akses untuk penyampaian pengaduan terbatas hanya bagi petugas kecamatan atau petugas kabupaten/kota yang diberikan login sebagai pengguna untuk menginput pengaduan. Namun demikian masyarakat dapat mengakses Formulir pengaduan dapat diunduh pada halaman website tersebut. (PSJ)

Silakan kunjungi <http://subsidi.djk.esdm.go.id/>



Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Republik Indonesia



SIAPA SAJA PENERIMA SUBSIDI LISTRIK 900 VA? Juga Syarat untuk Melakukan Pengaduan



Rumah tangga yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (termasuk yang tinggal di rusunami/rusunawa)



Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)



Rumah tangga pemegang salah satu kartu pemerintah: Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS)



Golongan tarif sosial (seperti sekolah, rumah sakit, dan rumah ibadah)

JIKA TERMASUK DALAM DAFTAR PENERIMA SUBSIDI LISTRIK 900 VA NAMUN TIDAK/BELUM MENERIMA SUBSIDI, SILAKAN MELAKUKAN PENGADUAN DENGAN CARA:



1 Datang ke kantor kelurahan/desa dengan persyaratan dokumen:

- Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Domisili
- Salinan Kartu Keluarga (KK)
- Salinan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Kartu Perlindungan Sosial (KPS), bila ada
- Bukti pembayaran rekening listrik atau bukti pembelian token listrik, bagi yang sudah menjadi konsumen PLN
- Bukti pembayaran rekening listrik atau bukti pembelian token listrik di alamat lama dan alamat baru, bila pindah alamat
- Surat Keterangan dari RT/RW Setempat, bila pindah alamat
- Surat pernyataan yang telah ditandatangani, bila pindah alamat



2 Mengisi formulir pengaduan yang tersedia di kantor kelurahan/desa, atau unduh formulir di subsidi.djk.esdm.go.id untuk diserahkan ke kantor kelurahan/desa

Sumber: KESDM



@KementerianESDM



Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



www.esdm.go.id



Kementerian ESDM



@kesdm



Menteri ESDM Lantik Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, pada Selasa (28/02) melantik Pejabat di lingkungan Kementerian ESDM dan SKK Migas sebanyak 25 orang. Turut dilantik dalam kesempatan tersebut, Hendra Iswahyudi, sebagai Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.



Galeri



Dalam sambutannya, Menteri ESDM berharap para pejabat yang dilantik dapat memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ia juga berharap, ilmu dan pengalaman kerja yang dimiliki terus ditingkatkan dan lebih cepat beradaptasi dengan tugas baru sebab sektor ESDM tengah menghadapi berbagai tantangan yang harus diselesaikan dalam waktu yang singkat.

"Setidaknya dapat memberikan contoh yang baik bagi bawahannya," pesannya. (PSJ)


Wamen ESDM: Pertumbuhan Ekonomi Erat Kaitannya dengan Konsumsi Listrik

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar memberikan sambutan pada acara Coffee Morning yang diselenggarakan di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Senin (16/01). Coffee Morning di awal tahun 2017 ini dilakukan sekaligus untuk peluncuran Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 38 Tahun 2016 tentang Percepatan Elektrifikasi di Perdesaan Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan dan Pulau Kecil Berpenduduk melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil. Selain itu, dilakukan juga pembahasan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009.

Arcandra mengatakan bahwa elektrifikasi erat kaitannya dengan konsumsi per kapita. Saat ini konsumsi listrik di Indonesia masih 900 kWh per kapita, sementara sebuah negara dikatakan negara maju apabila minimum konsumsi listriknya 4000 kWh per kapita. "Jadi artinya kita perlu usaha empat kali lipat agar kita bisa menuju kepada negara yang maju," tutur Arcandra.

Pertumbuhan ekonomi juga sangat dipengaruhi dengan berapa banyak listrik yang digunakan dalam aktifitas dalam dunia bisnis, industri, manufaktur, dan lainnya. Semakin banyak listrik yang digunakan oleh industri maka hal itu semakin baik karena berkaitan dengan produktifitas.

"Apabila industri di suatu negara berjalan dengan baik, maka GDP (Gross Domestic Product) akan naik. GDP naik adalah ukuran tingkat kemakmuran suatu negara, semakin tinggi GDP semakin makmur rakyatnya," Arcandra menambahkan. Tahun 2015 ada 2.510 desa yang belum terlistriki. Dalam rangka program mengalirkan listrik ke 2.500 desa, PT PLN (persero) hanya mampu mengaliri listrik ke 500 desa. Dengan diluncurkannya Permen Nomor 38 Tahun 2016 diharapkan BUMN, BUMD, koperasi dan dunia usaha bisa berkontribusi mengalirkan listrik ke desa-desa tersebut dengan menjadi IPP (*Independent Power Producer*).



Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar memberikan sambutan pada acara Coffee Morning yang diselenggarakan di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Senin (16/01)

"Kita berharap Permen 38/2016 bisa dijalankan dengan prinsip *least cost*, semurah mungkin tapi tidak menyampingkan *quality*. Kemudian pada hari ini kita akan membahas amar putusan MK, semoga nanti kita dapat pencerahan bagaimana kita dapat menyikapi amar putusan ini," tutup Arcandra mengakhiri sambutannya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman menyampaikan bahwa rasio elektrifikasi Indonesia saat ini adalah 91,1%. Melalui percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, diharapkan pada tahun 2019 rasio elektrifikasi bisa meningkat hingga 97%. Hingga nanti tahun 2025 diharapkan Indonesia sudah 100% teraliri listrik hingga ke pelosok-pelosok daerah. (UH)

Pemerintah Targetkan 2.500 Desa Terlistriki di tahun 2019

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan sekitar 2.500 desa dapat terlistriki pada akhir tahun 2019. Untuk mewujudkan target tersebut, Menteri ESDM Ignasius Jonan telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 tahun 2016 tentang Percepatan Elektrifikasi di Perdesaan Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan dan Pulau Kecil Berpenduduk Melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil.

Aturan yang diluncurkan oleh Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar pada *coffee morning*, Senin (16/1) di kantor Ditjen Ketenagalistrikan Kuningan ini memberikan kesempatan pada pelaku usaha kesempatan bagi Badan Usaha Milik Daerah, Swasta dan Koperasi yang berusaha di bidang ketenagalistrikan untuk berperan serta dalam kegiatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh infrastruktur PLN.

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Alihuddin Sitompul mengungkapkan bahwa kebijakan Pemerintah melistriki 2.500 desa tersebut merupakan perwujudan nawa cita. Dua cita yang hendak diwujudkan adalah 'Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan membangun pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim' (Cita pertama) serta 'membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan' (Cita ketiga).

Berdasarkan data Potensi Desa (PODES) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2014, masih terdapat sekitar 2.519 Desa di Indonesia yang sama sekali belum menikmati akses tenaga listrik. Dari jumlah 2.519 Desa belum berlistrik pada tahun 2014, pada tahun 2015 baru 9 Desa yang telah mendapat energi listrik melalui Program Listrik Perdesaan dan pembangunan melalui pembangkit EBTKE. Sedangkan dalam perencanaan PT PLN (Persero)




Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Alihuddin Sitompul mengungkapkan bahwa kebijakan Pemerintah melistriki 2.500 desa merupakan perwujudan nawa cita

sampai dengan tahun 2019, baru sekitar 504 Desa yang telah masuk ke dalam perencanaan melalui kegiatan listrik perdesaan. Hal inilah yang mendasari diterbitkannya Permen ESDM Nomor 38 Tahun 2016 ini. "Dari 2.500 desa yang akan dibangun tersebut, sekitar 2.000 desa berada di Papua," ungkap Alihuddin.

Aturan ini mengatur beberapa hal seperti Mekanisme Penetapan Wilayah Usaha (Pasal 6 s/d Pasal 7), Pengadaan Badan Usaha oleh Pemerintah Daerah (Pasal 8), Penugasan Menteri Kepada Badan Usaha (Pasal 10), Hak dan Kewajiban Badan Usaha (Pasal 14 s/d Pasal 18), Penetapan Tarif Tenaga Listrik dan Subsidi (Pasal 19 s/d Pasal 21), Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 22), serta Sanksi Administratif (Pasal 23). (PSJ)

Resensi Buku



Judul : Mengantisipasi Risiko dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengarang: Suswinarno
Data Terbit: 2013: Jakarta: Visimedia, 2013, ISBN: 979-065-164-3
xv, 272 hal.

Dalam konteks pengadaan barang/jasa, masih banyak pihak yang senang menyuap (dan/atau disuap), menunjuk langsung penyedia barang/jasa tanpa argumentasi yang valid, melakukan kolusi untuk memenangkan perusahaan tertentu, juga mengatur proses lelang pengadaan barang/jasa untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok sendiri dengan merugikan orang lain.

Dalam 10 tahun terakhir ini, banyak kasus pengadaan barang/jasa yang mengantarkan penyedia dan pengelola pengadaan barang/jasa ke penjara. Mengapa hal ini masih terjadi sampai hari ini? Mengapa orang tidak pernah jera? Benarkah karena hukumannya ringan?

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah sebagai pedoman untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah bukanlah matematika atau ilmu eksakta yang satu ditambah satu sama dengan dua.

Beberapa pasal atau ayat masih memungkinkan terjadinya multiinterpretasi. Hal semacam ini potensial menimbulkan perselisihan anatar pelaksan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan auditor. Oleh karena itu, wajar saja bila beberapa pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah tidak tahu atau tidak memahami peraturan sesuai dengan yang diinginkan pembuat peraturannya. Masalahnya adalah pada saat suatu peraturan diundangkan setiap orang dianggap tahu.

Dengan demikian, beberapa pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah yang dituduh telah melakukan tindak pidana korupsi, sebenarnya mengalami ketidaktahuan terhadap risiko dari perbuatan tersebut. Seandainya mereka menyadari/memahami risiko yang mungkin terjadi, tentunya mereka akan lebih berhati-hati dan dapat mengantisipasinya sejak awal.

Oleh karena itu, dalam buku ini pembaca akan mendapatkan pemahaman tentang manajemen risiko. Pembaca akan dipandu untuk mengidentifikasi risiko pada pengadaan barang/jasa pemerintah yang dapat mengakibatkan tuduhan terjadinya tindak pidana korupsi. Pembaca juga akan mendapatkan kiat praktis merancang strategi untuk mengantisipasi supaya risiko tindak pidana pada pengadaan barang/jasa tidak terjadi (minimal mengurangi risiko).

Disamping menguraikan manajemen risiko pada pengadaan barang/jasa, buku ini juga menjelaskan dengan tip dan trik dalam menghadapi proses audit (dan auditor). Dengan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko, tip dan trik menghadapi audit dan auditor, serta peraturan yang berlaku, penyedia barang/jasa sebagai pengusaha dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan daya serap tenaga kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran tanpa harus berurusan dengan aparat hukum. Pengelola/pelaksana kegiatan pengadaan barang/jasa yaitu PA/KPA, PPK, ULP, dan Panitia barang/jasa dapat bekerja dengan tenang untuk menyukseskan program pembangunan tanpa khawatir tersangkut tindak pidana.

Resensi oleh:
Ernawaty, S.Sos.
Pustakawan Madya

SLO Online Bagi Pengalaman Saat Ikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

Kasubdit Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Fery Triansyah membagikan pengalamannya dalam menulis dan mempresentasikan proposal KIPP, Jumat (20/1)



Inovasi dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yaitu Registrasi Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Online yang menjadi Top 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2016, pada Jumat (20/1) berkesempatan berbagi pengalaman kepada calon peserta KIPP 2017. Kasubdit Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Fery Triansyah yang tahun lalu menjadi ketua tim penulisan proposal SLO online membagikan pengalamannya dalam menulis dan mempresentasikan proposal. Acara persiapan KIPP ini diselenggarakan oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana KESDM di Auditorium Badan Geologi dan diikuti oleh sepuluh calon peserta KIPP 2017 yang berasal dari pemenang 10 besar KESDM Innovation Award (KIA) 2016.

Sebelum presentasi, Fery memutar video singkat mengenai inovasi dari Registrasi SLO online. Video yang berdurasi tiga detik tersebut menurutnya harus memuat semua unsur yang ada dalam proposal, khususnya dari latar belakang, inovasi dan dampak. Ia juga mengingatkan bahwa keberlanjutan inovasi pelayanan publik juga penting dalam penilaian. "Yang harus diperhatikan adalah dalam menulis proposal harus jelas dan padat namun dapat menggambarkan inovasi yang telah dilakukan," ucap Fery.

Registrasi Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Online merupakan inovasi dalam memudahkan pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan kelaikan instalasi tenaga listrik. Dengan SLO online, registrasi SLO untuk instalasi pemanfaatan

tenaga listrik tegangan rendah yang awalnya diterbitkan dalam waktu tujuh hari dipercepat menjadi paling lambat 3 hari. Sebelumnya registrasi SLO dilakukan secara manual melalui persuratan dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Dengan SLO Online, proses pelayanan menjadi lebih cepat dan menghemat pemakaian kertas.

Dalam kompetisi inovasi pelayanan publik, salah satu aspek penting dalam penilaian adalah pelayanan harus dapat diaplikasikan dan diintegrasikan. Fery menyampaikan bahwa inovasi SLO online ini menginspirasi dua pelayanan publik di Ditjen Ketenagalistrikan untuk diaplikasikan secara online. Dua pelayanan tersebut adalah Sistem Informasi Sertifikasi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SI SKTTK) dan Sistem Informasi Sertifikasi Badan Usaha (SBU) Sektor Ketenagalistrikan. Aplikasi SLO online juga telah diintegrasikan dengan layanan sambungan satu pintu instalasi listrik yang dilaksanakan oleh PLN.

Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana KESDM Bambang Utoro yang hadir dalam persiapan KIPP 2017 mengatakan bahwa peserta KIPP 2017 dapat menanyakan segala sesuatu kepada inovator-inovator yang telah masuk Top 99 tahun 2016 lalu. Ia juga berharap setiap unit selalu menciptakan inovasi-inovasi baru dalam memberikan pelayanan kepada publik sehingga pelayanan publik di Kementerian ESDM dapat terus ditingkatkan. (PSJ)

Dirjen Ketenagalistrikan Hadiri Pertemuan Special SOME di Myanmar

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jarman selaku ASEAN Senior Official on Energy (SOE) Leader Indonesia menghadiri Pertemuan the Special Senior Official Meeting on Energy (SOME) pada Selasa (24/01) di Yangon, Myanmar. Pada kesempatan tersebut, Jarman didampingi oleh pejabat diplomat dari Kerjasama Ekonomi ASEAN KEMLU, KBRI Yangon, dan Koordinator Nasional ASCOPE Pertamina.

Pertemuan dibuka oleh Htein Lwin, Permanent Secretary Kementerian Energi dan Ketenagalistrikan Myanmar sekaligus SOE Leader Myanmar. Pertemuan dihadiri oleh para SOE Leader atau wakilnya dari 10 negara ASEAN, *Secretary in Charge (SiC) of Heads of ASEAN Power Utilities/ Authorities (HAPUA)*, *SiC of ASEAN Council on Petroleum (ASCOPE)*, *Executive Director of ASEAN Center for Energy (ACE)*, dan Perwakilan ASEAN Sekretariat (ASEC). Delegasi Indonesia terdiri dari pejabat Ditjen Ketenagalistrikan, wakil dari Pertamina dan pejabat diplomat dari Ditjen KSA Kementerian Luar Negeri.

Special SOME ini membahas agenda terkait keputusan dan tindak lanjut yang diperlukan dari hasil Pertemuan ke-34 ASEAN Ministers of Energy Meeting (AMEM) dan pertemuan terkait lainnya, seperti implementasi *ASEAN Plan of Action on Energy Cooperation (APAEC) Fase I 2016-2020*. Pembahasan pertemuan ini mengenai capaian Tahun 2016 dan program prioritas Tahun 2017 dari sejumlah program area (i) *ASEAN Power Grid (APG)*, (ii) *Trans-ASEAN Gas Pipeline (TAGP)*, (iii) *Coal and Clean Coal Technology (CCT)*, (iv) *Energy Efficiency and Conservation (EE&C)*, (v) *Renewable Energy (RE)*, (vi) *Regional Policy and Planning (REPP)*, dan (vii) *Civilian Nuclear Energy (CNE)*. Pertemuan menyepakati sejumlah prioritas kerjasama energi ASEAN tahun 2017 antara lain:

- Penyelesaian pembentukan formasi kelembagaan ASEAN Power Grid (APG), yaitu *APG Transmission System Operator*, dan *APG Generation and Transmission System Planning*, dan pelaksanaan studi pendahuluan aspek komersial ASEAN LNG Destination Contracts untuk mendukung ASEAN energy connectivity.



- Harmonisasi standard kinerja Efisiensi Energi untuk *Air Conditioners (AC)* dan pengembangan draft *Policy Roadmap for Minimum Energy Performance Standards for Lighting*.
- Pembentukan focal point dan mekanisme koordinasi untuk mempertahankan pembaharuan data dan informasi dalam ASEAN Coal Database and Information System (ACDIS).
- Penerbitan publikasi tentang rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan konektivitas dan integrasi kerjasama energi di ASEAN, misalnya: i) *ASEAN Energy Cooperation Report*, ii) *Renewable Energy Financing Support Mechanism/Guidelines*, dan iii) *5th ASEAN Energy Outlook (AEO5)*.
- Pelaksanaan program kerja *ASEAN-Canada on Nuclear Energy Cooperation*.

Pertemuan ke-19 ACE Governing Council berlangsung keesokan harinya, yakni Rabu (25/01) yang berlangsung untuk mengevaluasi operasional ASEAN Center for Energy (ACE) termasuk administrasi kepegawaian dan keuangan. Saat ini ACE dalam tahapan awal bertransformasi menjadi lembaga *regional centre of excellence* yang membangun agenda dan strategi kebijakan energi ASEAN yang terpadu, terarah dan terkoordinasi. Pertemuan menyimpulkan operasional ACE berjalan dan bertumbuh wajar dan normal. Terdapat sejumlah isu yang menjadi perhatian para Pejabat Tinggi Energi ASEAN, namun mereka berkomitmen memberikan dukungan agar ACE dapat tetap beroperasi dan terus mengembangkan diri. (RBS)

Menteri ESDM: Pembangunan Pembangkit EBT Harus Utamakan Kewajaran Harga

Membuka Indonesia Energy Roadmap 2017-2025 yang diselenggarakan di Graha CIMB Niaga Jakarta, Rabu (25/1), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menekankan dua hal

penting dalam perencanaan energi. Dua hal tersebut adalah kemudahan akses mendapatkan energi serta kewajaran harga sehingga harga yang ditetapkan masih bisa terjangkau oleh para konsumen yaitu masyarakat.

"Yang paling penting bahwa penggunaan atau bauran energi ini harus tetap mengutamakan kewajaran harga dan efisiensi, sehingga misalnya output di hasilkan misalnya listrik atau biofuel itu harganya masih bisa terjangkau," ujar Ignasius Jonan.

Jonan menekankan bahwa pemerintah melalui kementerian ESDM memiliki inisiatif untuk mengurangi emisi atau pengaruh gas rumah kaca yang memengaruhi perubahan iklim. Ia juga mengingatkan kalau pemerintah terus berkomitmen untuk menggapai cita-cita yaitu penggunaan energi, baik listrik dan transportasi mencapai 23 persen melalui penggunaan sumber Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

"Seperti komitmen pemerintah di Paris di cop 21 tahun 2015, bahwa penggunaan energi baik listrik dan transportasi di usahakan 23 persen EBT di 2025. Ini menjadi satu cita-cita yang harus diusahakan bersama, kewajiban bukan cuma di pemerintah atau di PLN tapi ini kita semua," ungkapnya.



Pembangunan energi seperti pembangkit listrik menurutnya harus disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah itu. Menurut Jonan, pembangunan pembangkit listrik EBT yang tidak cocok dengan kondisi setempat tidak perlu

dipaksakan sehingga harganya menjadi tidak wajar dan kurang efisien. Ia berkomitmen akan membuat kewajaran harga demi menciptakan efisiensi. "Tugas Pemerintah itu adalah membuat kewajaran harga baik untuk konsumen maupun untuk produsen," ungkap Jonan.

Tujuan dari kewajaran harga pembangkit listrik EBT menurut Jonan adalah untuk menciptakan daya saing dengan energi fosil, terutama Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Selain itu, baik masyarakat maupun perusahaan mendapatkan harga yang terjangkau sehingga tidak membebani negara melalui pemberian insentif.

"Menurut saya tidak (perlu insentif), yang perlu itu semangat supaya semakin lama semakin efisien," tambah Jonan. Meski begitu, ia menekankan bahwa pemerintah tidak akan menekan perusahaan sehingga rugi secara finansial.

Jonan membagi pengalamannya dalam mengunjungi proyek PLTS di Abu Dhabi. Harga PLTS di Uni Emirat Arab (UEA) lebih murah dan efisien. Menurutnya meski harganya murah, investor tetap tertarik menjalankan bisnis di dalamnya. Indonesia disebutnya bisa mewujudkan harga PLTS dan EBT lainnya dengan lebih murah, dimana kuncinya adalah aturan yang fair dan efisiensi dari pembangkit itu sendiri. (PSJ)

IUPTLS Dapat Terbit **TIGA JAM**



Kepala BKPM Thomas Lembong dan Menteri ESDM Ignasius Jonan saat peluncuran Layanan Cepat Perizinan 3 Jam, Senin (30/1).

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara (IUPTLS) masuk dalam Layanan Cepat Perizinan 3 jam yang dilaksanakan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong pada Senin (30/1) meluncurkan Pemberian Layanan Cepat Perizinan 3 jam terkait infrastruktur di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM3J). Peluncuran dilaksanakan di kantor PTSP Pusat BKPM Jakarta yang dihadiri oleh para pelaku perizinan di sektor ESDM.

Layanan Cepat Perizinan 3 jam yang dilaksanakan oleh PTSP BKPM merupakan terobosan dan inovasi layanan investasi dari pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi investor. Inovasi layanan tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian target investasi sektor ESDM yang pada tahun 2017 diperkirakan sekitar 43 miliar dolar AS atau Rp. 568 triliun.

“Dengan program ESDM3J ini, kami harap target investasi

tahun 2017 dapat tercapai,” tutur Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam konferensi pers peluncuran ESDM3J tersebut. Pada tahun anggaran 2016, realisasi investasi di sektor ESDM mencapai Rp 347,854 triliun atau setara dengan 26,758 miliar dolar AS.

Sementara Kepala BKPM Thomas Lembong menyampaikan bahwa peluncuran layanan investasi 3 jam sektor ini merupakan bagian dari rangkaian pengembangan inovasi Pemerintah untuk meningkatkan layanan terhadap investor yang telah/akan menanamkan modalnya di Indonesia. Layanan ini juga menjadi suatu bentuk sinergi dan dukungan positif dari Kementerian ESDM terhadap upaya pengembangan layanan di PTSP PUSAT.

“Ini tentu merupakan salah satu contoh sinergi antar instansi yang positif dan sesuai dengan arahan Bapak Presiden,” lanjutnya.

Lebih lanjut Thomas mengemukakan bahwa layanan investasi 3 jam sektor ESDM di PTSP Pusat BKPM akan

Warta Kita

dilaksanakan dengan mekanisme Hadir, Serahkan, Tunggu, dan Terima, dengan jumlah perizinan yang dapat diproses adalah sebanyak 9 jenis izin, terdiri atas 1 jenis izin kegiatan listrik dan 8 jenis kegiatan migas. Arti 'hadir' adalah pimpinan perusahaan yang akan memanfaatkan layanan ESDM3J wajib hadir langsung di PTSP PUSAT. 'Serahkan' berarti menyerahkan semua persyaratan sesuaikan dengan permohonan yang diajukan (persyaratan permohonan diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2016). Selanjutnya 'Tunggu' berarti menunggu di area lounge prioritas yang telah disiapkan, selama proses penyusunan produk perizinan sesuai yang dimohonkan. 'Terima' berarti menerima produk yang dimohonkan dalam jangka waktu paling lama 3 jam.

Untuk peningkatan perizinan di sektor ESDM, Jonan menyarankan agar BKPM membuat standart operation procedure (SOP) pelayanan perizinan yang cepat berbasis web serta melibatkan stakeholder terkait dalam penyusunannya.

"Saran saya di BKPM dibentuk tim kecil yang memasukkan juga stakeholdernya dari industry agar dapat memberikan

masuk SOP sebenarnya yang diharapkan itu seperti apa, karena banyak dari kita yang tidak pernah menjadi usahawan," jelas Jonan.

Pendelegasian wewenang pemberian izin usaha ketenagalistrikan dari Direktorat jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM ke PTSP BKPM diatur dalam Peraturan Menteri ESDM nomor 35 tahun 2014. Dalam aturan tersebut, kewenangan pemberian izin usaha yang didelegasikan antara lain: Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Izin Operasi, Penetapan Wilayah Usaha, Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, Izin Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara, Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika, Penugasan Survey Pendahuluan Panas Bumi, Izin Panas Bumi, Persetujuan Usaha Penunjang Panas Bumi, serta Izin Penggunaan Gudang Bahan Peledak Panas Bumi. (PSJ)



Dirjen Ketenagalistrikan: Pertumbuhan Ekonomi dan Energi Saling Mempengaruhi

Pertumbuhan ekonomi dan energi merupakan mata rantai yang saling mempengaruhi. Pertumbuhan ekonomi membutuhkan tambahan kebutuhan energi, disisi lain ketersediaan akses terhadap energi juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman saat menyampaikan sambutan Menteri ESDM dalam *CEO Gathering* Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang diselenggarakan di Jakarta, Jumat (3/2).

Jarman menyampaikan bahwa untuk menjaga kesinambungan pasokan energi dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya energi dan kapasitas pembangunan nasional, Pemerintah telah menetapkan Peta Jalan Pengembangan Energi melalui Kebijakan Energi Nasional (KEN).

"Arah pengembangannya menuju kepada terciptanya keseimbangan bauran energi," ujarnya. Jarman menjelaskan, target capaian bauran energi pada tahun 2025 yaitu: minyak bumi sebesar 25%, gas bumi sebesar 22%, batubara sebanyak 30%, dan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23%.

Jarman menyampaikan kepada peserta CEO Gathering bahwa pada sisi penggunaan, pemerintah terus mendorong terciptanya tingkat penggunaan energi yang memadai dengan pola pemanfaatan yang efisien dengan berprinsip pada konservasi energi serta disalurkan dengan tata kelola penyediaan dan pendistribusian yang merata di seluruh wilayah nusantara secara efektif.

Pembangunan EBT

Untuk mencapai target bauran energi yang telah diamanahkan dalam KEN, Pemerintah terus mendorong terlaksananya pembangunan sumber-sumber energi EBT untuk dapat memberikan keseimbangan pasok berdampingan dengan pasokan dari sumber energi fosil yang selama ini mendominasi pasokan energi nasional. Dalam outlook pembangunan pembangkit listrik dari EBT di tahun 2017, Porsi EBT pada bauran energi diharapkan naik hingga mencapai 11%.

Untuk itu target kinerja pemerintah terkait EBT di tahun 2017 antara lain pembangunan PLT Panas Bumi (PLTP) sebesar 1.438,5 MW, pembangunan PLTS & PLTM/MH sebesar 291,7 MW, pembangunan PLT Bioenergi sebesar 2.093 MW, serta produksi Bahan Bakar Nabati (BBN) sebesar 4,60 Juta KL.

Untuk mempercepat pengembangan EBT, pemerintah mengeluarkan permen ESDM nomor 12 tahun 2017 tentang Pemanfaatan energi terbarukan untuk pengediaan listrik. Salah satu pengaturannya terkait dengan *Feed-In Tariff*, yang diberikan paling tinggi sebesar 85% dari biaya pokok produksi (BPP) pembangkitan pada sistem ketenagalistrikan setempat, serta paling tinggi sebesar 100 % BPP setempat untuk pembangkit PLTSa dan PLTP atau ditetapkan sesuai sesuai kesepakatan pengembangan PLTP dan PLTSa dengan PLN pada sistem Jawa, Bali dan Sumatera.

Jarman menyampaikan bahwa pengembangan energi baru dan terbarukan tidak hanya dimaksudkan untuk sekedar menjadi pilihan alternatif namun juga diharapkan menjadi solusi bagi sebagian masyarakat di penjuru Indonesia yang masih terisolir dari jaringan listrik PLN untuk memenuhi kebutuhan listriknya. Sebagai langkah antisipasi dan akselerasi pengelolaan dan pemanfaatan energi kementerian ESDM juga berinisiatif untuk menghimpun dana ketahanan energi dari dunia usaha.

Kedepannya, diharapkan dana ini dapat digunakan sebagai backbound pembiayaan-pembiayaan infrastruktur pembangunan pembangkit (on-grid/off-grid), program konservasi energi, research and development, insentif EBT dan program-program pengembangan EBT lain bagi kesejahteraan rakyat. (PSJ)

Resmikan Proyek Ketenagalistrikan di Kalbar Presiden Instruksikan PLTG MPP Diprioritaskan

Presiden Jokowi pada hari Sabtu (18/3) meresmikan delapan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Mobile Power Plant (MPP) di seluruh Indonesia dan sembilan infrastruktur ketenagalistrikan di Kalimantan Barat. Total Kapasitas dari delapan PLTG MPP tersebut sebesar 500 MW. Peresmian dipusatkan di PLTG MPP Parit Baru - Pontianak yang berlokasi di Desa Jungkat, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat dengan didampingi sejumlah Menteri Kabinet Kerja diantaranya Menteri ESDM Ignasius Jonan. Hadir pula dalam acara tersebut Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman dan beberapa pejabat dari Kementerian ESDM. Dalam peresmian tersebut, Presiden Jokowi menginstruksikan agar memprioritaskan pembagunan PLTG MPP.

Lokasi delapan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Mobile Power Plant (MPP) yang diresmikan yaitu di Jeranjang - Lombok (2 x 25MW) beroperasi sejak 27 Juli 2016, Air Anyir - Bangka (2 x 25 MW) beroperasi sejak 13 September 2016, Tarahan - Lampung (4 x 25 MW) beroperasi sejak 29 September 2016, Nias (1 x 25 MW) beroperasi sejak 31 Oktober 2016, Pontianak (4 x 25 MW) beroperasi sejak 8 November 2016, Balai Pungut - Riau (75 MW) beroperasi sejak 13 November 2016, Suge - Belitung (1x 25 MW) beroperasi sejak 22 November 2016, dan Paya Pasir Medan (75 MW) beroperasi sejak 9 Desember 2016. Peresmian ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam penyediaan listrik yang lebih merata dan berkeadilan.

Presiden RI Joko Widodo dalam sambutannya mengungkapkan bahwa pembangunan PLTG MPP ini berjalan sesuai dengan target waktu yang diberikan untuk Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero). "Saat saya ke sini meletakkan batu pertama, saya bertanya kapan selesai MPP yang sedang dibangun? Kata Dirut PLN, saat itu beliau bilang '6 bulan pak'. Benar 6 bulan? 'Iya pak'. Janji? 'Janji pak'. Dan ternyata memang selesai," cerita Jokowi. "Dan yang waktu itu dikerjakan bukan hanya di Mempawah saja tapi juga ditempat lain, dan Alhamdulillah semuanya selesai sebanyak 500 MW," tambahnya.

Jokowi menginstruksikan untuk menambah jumlah PLTG MPP karena waktu pembangunannya yang lebih cepat. "Kalau

batubara bisa sampai 4-5 tahun, kalau ini bisa dikerjakan cepat," ungkapnya. Jokowi memberikan pesan agar Menteri ESDM memprioritaskan pembangunan MPP. "Saya perintahkan ke Menteri ESDM agar gas untuk pembangkit listrik seperti ini diberikan prioritas," ungkapnya.

Pemakaian gas untuk pembangkit listrik dinilai Presiden sebagai upaya baik menjaga lingkungan dan karena harganya lebih murah. Selain itu, Jokowi juga mengatakan bahwa pembangkit ini dapat dipindah-pindah dan dapat dimanfaatkan untuk wilayah yang kekurangan pasokan listrik. "Perlu saya ingatkan, ini adalah MPP atau Mobile Power Plant yang bisa dipindah-pindah ke tempat lain, kalau memang tempat itu sangat membutuhkan. Kalau di sini memang sudah penuh dan kapasitasnya berlebih, bisa saja mesin ini dipindah ke pulau atau provinsi yang lain. Artinya setiap saat bisa dipindah ke tempat lain yang membutuhkan," tutur Presiden. (PSJ)

Penetapan Tariff Adjustment Direncanakan Per Tiga Bulan

Dirjen Ketenagalistrikan Jarman membahas perubahan penentuan tarif listrik dalam acara *coffee morning* yang diselenggarakan Jumat (10/2) di Gedung Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta. Di awal paparannya, Jarman menjelaskan latar belakang perubahan penentuan tarif listrik pada 2013. Jika sebelumnya tarif listrik dihitung berdasarkan sistem Biaya Pokok Produksi (BPP) ditambah margin, pola tersebut diubah pada 2013 menjadi penghitungan *tariff adjustment* yang menyesuaikan perubahan tiga hal, yakni nilai tukar rupiah (kurs), harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Oil Price/ICP), dan inflasi setiap bulannya.

Menurut Jarman, *tariff adjustment* diberlakukan agar kondisi pemicu kenaikan harga yang di luar kendali PLN tidak hanya menjadi beban PLN. Margin saat ini dihitung berdasarkan tarif keekonomian dikurangi BPP. Jarman menambahkan, tarif keekonomian sudah ditentukan oleh pemerintah dengan persetujuan dari DPR.

"Tarif ini dinilai sudah cukup kompetitif apabila dibandingkan dengan negara lain," ungkap Jarman.

Jarman menyampaikan bahwa Menteri ESDM Jonan telah mengirimkan surat untuk mengubah mekanisme penetapan *tariff adjustment* per tiga bulan.

"Nah ini kita lihat dilakukan tiga bulanan (*tariff adjustment*), jadi kalau BPP tidak dijaga maka yang akan terjadi adalah margin tergerus, kita lihat juga bagaimana struktur tarif BPP dari PLN," ucap Jarman.

PT PLN (Persero) memiliki beberapa komposisi yang akan menentukan harga BPP listrik. Di antaranya adalah Bahan Bakar & Minyak Pelumas dan Biaya Pembelian Listrik & Sewa Pembangkit. Dua komposisi ini di luar kendali PLN. Apabila dilihat komposisi dari biaya bahan Bakar, yang paling besar (hampir 50%) adalah untuk gas, jadi harga gas harus diatur untuk menentukan harga BPP pada akhirnya.

"Dan atas dasar itu dapat dilihat bahwa semua golongan pelanggan serentak dinaikkan ke tarif keekonomian, jadi



Dirjen Ketenagalistrikan Jarman membahas perubahan penentuan tarif listrik dalam acara coffee morning yang diselenggarakan pada Jumat (10/2).

subsidi listrik hanya untuk masyarakat tidak mampu," tutup Jarman mengakhiri sambutannya.

Coffee morning kali membahas empat hal yaitu, Permen ESDM 10/2017 tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang disampaikan oleh Sekertaris Direktorat Jenderal ketenagalistrikan Agoes Triboesono, Permen ESDM 11/2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Listrik disampaikan oleh Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan Maritje Hutapea, Permen ESDM 12/2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik oleh Kepala Subdirektorat Pengaturan usaha Ketenagalistrikan Djoko Widiyanto, dan terakhir pembahasan mengenai Pemanfaatan Gas Bumi di Indonesia oleh Wakil Kepala SKK Migas Zikrullah Syaifullah. (UH)

Menteri ESDM Paparkan Tiga Arahannya Presiden Terkait Ketenagalistrikan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan pada Senin (13/2), menyampaikan tiga hal yang menjadi prioritas pemerintah dalam pengelolaan ketenagalistrikan. Ketiga hal tersebut merupakan arahan presiden terkait tercapainya rasio elektrifikasi 100% di tahun 2019, ketersediaan listrik dengan harga terjangkau, serta bagaimana listrik dapat menunjang industrialisasi di dalam negeri.

Hal tersebut disampaikan Jonan saat memberikan sambutan pada Forum Bisnis 2017 yang diselenggarakan oleh PT PLN (Persero). Acara yang diselenggarakan di Hotel Fairmont Jakarta ini dihadiri Dewan Komisaris, Direksi, dan pimpinan anak perusahaan PLN. Hadir pula mendampingi Menteri

ESDM, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jarman. Forum bisnis yang mengangkat tema 'Efektif dan Efisien dalam eksekusi program untuk menekan BPP dan meningkatkan revenue' ini diselenggarakan hingga Selasa (14/2).

Terkait tercapainya target rasio elektrifikasi, Presiden Jokowi menyampaikan agar target rasio elektrifikasi 100% di tahun 2019 dapat diupayakan semaksimal mungkin. "Arahan Bapak Presiden, diusahakan rasio elektrifikasi bisa mencapai 100% di tahun 2019," ungkap Jonan. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah menjembatani dengan memasang *Solar Home System* di 2.500 Desa. Namun menurutnya menjadi tantangan PLN untuk menyelesaikan target tersebut.



Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyampaikan arahan Presiden Jokowi terkait ketenagalistrikan pada Forum Bisnis PT PLN (Persero), (14/2).



Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan didampingi Dirjen Ketenagalistrikan Jarman menghadiri Forum Bisnis PT PLN (Persero) yang dihadiri jajaran direksi PT PLN (Persero).

Arahan presiden lainnya yang disampaikan Jonan adalah penyediaan listrik dengan harga terjangkau. "Arahan Bapak Presiden, tarif listrik harus terjangkau. Ini menjadi tantangan yang besar bagi PLN sebagai operator kelistrikan," ungkapnya. "Keterjangkauan masyarakat menjadi sangat penting. Sebisa mungkin tarif listrik tidak naik atau kalau bisa sedikit-sedikit turun," tambahnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, menurut Jonan yang harus dilakukan PLN adalah perencanaan yang sangat efisien dan logis. Untuk itu Jonan telah memberikan arahan kepada Direksi PLN agar setiap wilayah dapat fokus pada energi dasar yang digunakan untuk pembangkitan berdasarkan energi dasar yang paling murah di daerah tersebut.

Ia memberikan contoh wilayah Indonesia Timur seperti Maluku dan Maluku Utara dapat menggunakan gas. Namun untuk daerah pegunungan di Papua, lebih baik tidak membangun PLTG atau PLTGU karena membangun grid dari bawah ke atas tidak efisien. Ia menyarankan PLN menggunakan energi lain seperti panas bumi, surya, atau minihydro.

"Intinya di setiap daerah dibikin pembangkit listrik dari energi dasar yang paling murah," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jonan menyampaikan bahwa Presiden juga menyoroti peran listrik dalam menunjang industrialisasi di dalam negeri. "Kalau listrik tidak bisa bersaing dengan negara-negara tetangga, pasti industrinya tidak dapat bersaing," ungkap Jonan. Untuk itu Ia setuju bahwa listrik menjadi sumber peradaban suatu bangsa. Ia berharap dalam forum bisnis ini, PLN dapat membicarakan dan mengeluarkan keputusan-keputusan yang mendukung ketiga hal penting tersebut.

Jonan juga menyampaikan arahan terkait kebijakan penggunaan energi baru terbarukan untuk pembangkit listrik. Ia berharap PLN dapat menjalankan peraturan-peraturan yang dikeluarkan terkait harga EBT, dan bekerja secara efisien agar tarif listrik masyarakat tidak naik. Dalam kesempatan tersebut Jonan juga menyelipkan pesan agar PLN menyampaikan semua pengaduan masyarakat kepada pemerintah.

"Kami minta pengaduan masyarakat dapat dipantau dan dimonitor oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan," ungkap Jonan. "Tujuannya agar kita dapat saling bekerja sama meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," tambahnya. (PSJ)

Presiden Amanatkan Tarif Listrik Tidak Naik

Presiden Jokowi mengamanatkan agar tarif listrik yang harus dibayar masyarakat tidak naik. Untuk itu kebijakan tarif yang kompetitif dan efisien terus diupayakan oleh pemerintah dengan membuat berbagai aturan. Peraturan Menteri ESDM Nomor 10, 11, dan 12 tahun 2017 yang disosialisasikan pada coffee morning Jumat (10/2), diterbitkan agar tarif listrik tidak naik dan PT PLN (Persero) lebih efisien. Hal ini juga sesuai dengan amanat UU Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan dimana pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jarman saat menerima puluhan Dewan Pengurus Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) di Kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Kuningan, Selasa (14/2). Dalam kesempatan tersebut, beberapa anggota MKI mendengarkan paparan dari Jarman serta berdialog untuk lebih mengetahui latar belakang keluarnya peraturan-peraturan baru di bidang ketenagalistrikan.

Jarman menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya untuk menerbitkan aturan guna mewujudkan energi berkeadilan. Salah satu keberhasilan yang dapat dilihat adalah turunnya angka subsidi listrik dari tahun ke tahun. Dari tahun 2013, pemerintah telah melakukan penghapusan subsidi bagi pelanggan mampu secara bertahap. Ia menekankan bahwa subsidi listrik tidak diberikan kepada perusahaan atau masyarakat dari golongan mampu. "Sesuai Undang-Undang subsidi hanya diberikan kepada masyarakat tidak mampu," jelas Jarman.

Jarman menjelaskan kepada MKI bahwa pada tahun 2013, pemerintah mengubah pengaturan formula tarif yaitu dengan formula Tarif Listrik keekonomian. "Untuk meningkatkan margin, PLN harus lebih efisien," ungkapnya. Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2013 pemerintah dengan persetujuan DPR telah melakukan penghapusan subsidi terhadap 4 golongan

pelanggan. Tahun 2014 dilakukan penghapusan subsidi terhadap 8 golongan pelanggan. Tahun 2015 diterapkan Tariff Adjustment pada 12 golongan pelanggan. Sedangkan pada tahun 2017 pelaksanaan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran dilakukan untuk pelanggan rumah tangga daya 900 VA miskin dan tidak mampu.

Dalam kesempatan tersebut, Jarman juga menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah menyiapkan aturan tentang Pembangkit Listrik Batubara Mulut Tambang. Aturan ini bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan batubara secara optimal dalam pengembangan pembangkit listrik, serta meningkatkan peran Captive Power menjaga ketersediaan daya listrik pada sistem ketenagalistrikan setempat. Aturan ini juga bermaksud untuk mengatur pola harga patokan tertinggi (HPT) dalam pengadaan pembangkit listrik berbahan bakar batubara dan kelebihan tenaga listrik (excess power).

Permen ESDM yang akan diundangkan dalam waktu dekat ini bermaksud untuk menjaga Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik (BPP) Pembangkitan setempat, sehingga lebih efektif dan efisien sehingga tarif tenaga listrik dapat lebih kompetitif. "Peraturan Menteriannya dalam tahap finalisasi dan akan disosialisasikan pada coffee morning awal bulan depan," ungkap Jarman. (PSJ)

Ditjen Ketenagalistrikan Selenggarakan Web Seminar dengan U.S. Power Working Group for Indonesia



Dirjen Ketenagalistrikan Jarman (kiri) dan Andrew Billard dari Kedubes Amerika Serikat (kanan) dalam acara webinar yang diselenggarakan di kantor Ditjen Ketenagalistrikan (23/2).

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyelenggarakan Web Seminar (webinar) "*Indonesian Electricity Development & Investment Opportunity - Acceleration of Electrification Ratio*" dengan delegasi *U.S. Power Working Group (PWG) for Indonesia* dan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta yang berlangsung di Kantor Ditjen Ketenagalistrikan Jakarta pada Kamis (23/2).

Webinar ini diselenggarakan dalam rangka kerjasama keberlanjutan Program *Sustainable Energy for Remote Indonesian Grids (SERIG)* oleh *U.S. Department of Energy (DOE)* yang berupaya mengembangkan energi bersih dan memperluas akses tenaga listrik di wilayah belum berlistrik di Indonesia. Dalam webinar tersebut dari pihak Indonesia hadir Dirjen Ketenagalistrikan Jarman didampingi oleh Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Alihuddin

Sitompul dan sejumlah pejabat eselon 3 di lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan.

Dari pihak U.S hadir Sara Litke dan Andrew Billard dan pendamping dari Kedubes Amerika Serikat, serta sejumlah perwakilan perusahaan energi Amerika Serikat yang tergabung dalam U.S. PWG. Secara *dial-in on-line* juga ada Mark Reichhardt dari U.S. DOE, Mark J. Dunn dari U.S.TDA, Geoffrey Tran dari OPIC, Peter Lohman langsung dari Washington D.C. dan sejumlah peserta yang on-line dari berbagai ibu kota negara mengikuti acara webinar ini.

Webinar tersebut di desain mencari titik temu antara misi SERIG dengan Program Pemerintah Indonesia sebagaimana diamanatkan melalui Permen ESDM No. 38/2016 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil. U.S. PWG telah

Warta Kita

Webinar ini diselenggarakan dalam rangka kerjasama keberlanjutan Program Sustainable Energy for Remote Indonesian Grids (SERIG) oleh U.S. Department of Energy (DOE) yang berupaya mengembangkan energi bersih dan memperluas akses tenaga listrik di wilayah belum berlistrik di Indonesia.



menyatakan minat yang besar untuk dapat berkontribusi dan mencari peluang investasi yang relevan.

Web seminar dibuka dengan Jarman mempresentasikan kondisi kelistrikan di Indonesia saat ini, di mana rasio elektrifikasi Indonesia sudah mencapai 91,16% melebihi target tahunan, dengan kapasitas listrik terpasang 58.541 MW. Menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), di Indonesia masih terdapat lebih dari 2.510 desa yang belum teraliri listrik dan sebagian besar berada di Kawasan Timur Indonesia, terutama di Papua 2.111 desa dan Papua Barat 262 desa. Untuk melistriki desa-desa tersebut, pemerintah membutuhkan dan mengundang investor dan badan usaha non-PLN untuk mengembangkan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil (UPTLSK). Pemerintah menargetkan melistriki seluruh desa tersebut secara bertahap hingga tahun 2019.

Pemerintah menugaskan PT. PLN (Persero) memprioritaskan penyelesaian proyek 35 ribu MW, dan mempertimbangkan kapasitas pembiayaannya, untuk proyek ini pemerintah membuka peluang investasi di program ini. Salah satu Nawacita Presiden Joko Widodo yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, dan untuk itu Menteri ESDM Jonan telah mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 38/2016 tentang Percepatan Elektrifikasi di Perdesaan Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan, dan Pulau Kecil Berpenduduk Melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Skala Kecil. Lewat aturan baru ini, pihak swasta, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan koperasi didorong untuk melistriki

desa tak berlistrik di wilayah tertentu dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Permen tersebut. Badan usaha diizinkan untuk membangun pembangkit, jaringan, dan menjual listrik secara langsung kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil dengan kapasitas maksimal sistem tenaga listrik 50 MW dan luas wilayah minimal satu kecamatan. Permen ini juga memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah provinsi untuk secara aktif membantu pemerintah memperluas akses untuk masyarakat yang belum terlayani tenaga listrik.

Permen ESDM No 38/2016 mengatur tentang skema UPTLSK di wilayah bersubsidi, mekanisme penentuan wilayah usaha, pengaturan oleh Pemerintah Pusat dan pengelolaan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, hal dan kewajiban badan usaha, pembinaan badan usaha dan pengawasan, serta sanksi bila kewajiban tidak terpenuhi.

Sesi diskusi webinar yang dipandu oleh Andrew Billard dari Kedubes Amerika Serikat berlangsung dinamis baik di ruang webinar maupun dari peserta yang mengikutinya di berbagai belahan dunia. Beberapa anggota PWG menyampaikan ide dan usulan untuk implementasi program ini dan disambut baik oleh Jarman dan jajarannya.

Di akhir webinar, Jarman mengajak delegasi dari U.S. Power Working Group for Indonesia untuk berkontribusi mengaliri listrik di desa-desa ini menggunakan energi bersih setempat untuk bersama-sama meningkatkan rasio elektrifikasi di Indonesia. (RBS/UH)

Pemerintah Terbitkan Revisi Perpres Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang merupakan salah satu dari 255 Proyek Strategis Nasional, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Peraturan Presiden ini disusun mengingat perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pengaturan mengenai pelaksanaan pembiayaan, skema kerja sama penyediaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, kerja sama pemanfaatan aset, dan pengelolaan lingkungan hidup di bidang ketenagalistrikan.

Untuk mengatasi hambatan pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) sesuai target yang ditentukan oleh Presiden, Direksi PT PLN (Persero) telah menyampaikan usulan perubahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan PIK kepada Menteri Koordinator Perekonomian. Usulan perubahan tersebut disampaikan melalui surat Nomor: 0386/HKM.01.01/ DIRUT/2016 tanggal 16 Agustus 2016 dan surat Nomor : 0632/HKM.01.01/ DITREG-SUM/2016 tanggal 27 Desember 2016.

Beberapa hal yang menjadi usulan PT PLN (Persero) antara lain: pengaturan akuntansi atas transaksi perjanjian jual beli antara PT PLN (Persero) dengan Pengembang Pembangkit Listrik (PPL), pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang melintasi infrastruktur lainnya, pemanfaatan limbah yang digunakan oleh pembangkit tenaga listrik yang berasal dari energi fosil berupa batubara, pelaksanaan kerja sama penyediaan tenaga listrik antara PT PLN (Persero) dengan anak perusahaan PT PLN (Persero) dan PPL, serta dukungan ketersediaan pendanaan.

Beberapa ketentuan yang diubah dari Perpres Nomor 4/2016 antara lain menambah ketentuan dalam Pasal 4 mengenai pengaturan lebih lanjut mengenai kerjasama penyediaan tenaga listrik antara PT PLN (Persero) dengan anak perusahaan PT PLN (Persero) dan PPL oleh Direktur Utama PT PLN (Persero). Selanjutnya Perpres ini mengubah ketentuan dalam Pasal 6 yang mengenai bentuk dukungan

Pemerintah atas ketersediaan pendanaan bagi PT PLN (Persero) yang menyangkut pemberian kemudahan dalam bentuk insentif dan fasilitas perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait transaksi jual beli, Perpres ini menambah ketentuan pengaturan dalam Pasal 8A mengenai bentuk kerja sama penyediaan tenaga listrik antara PT PLN (Persero) dengan PPL melalui transaksi perjanjian jual beli dan bukan transaksi perjanjian sewa. Perpres ini juga mengubah ketentuan dalam Pasal 9 mengenai kerja sama antara PT PLN (Persero) dengan badan usaha dalam negeri dan/atau badan usaha asing dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Pasal 16 diubah dengan menambahkan ketentuan mengenai pengaturan lebih lanjut kerjasama kerja sama PT PLN (Persero) dengan badan usaha asing dalam rangka peningkatan penggunaan barang/jasa dalam negeri.

Perpres Nomor 14/2017 ini juga menghapus ketentuan dalam Pasal 32 mengenai perubahan lokasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang semula di lokasi bukan kawasan hutan kemudian lokasi tersebut berubah menjadi kawasan hutan. Ketentuan Pasal 33 diubah dengan menambah ketentuan Pasal 35A mengenai pemanfaatan atas tanah infrastruktur lainnya untuk dilintasi Infrastruktur Ketenagalistrikan baik di atas tanah maupun di bawah tanah. Selain itu, Perpres ini menambah ketentuan Pasal 37A mengenai pemanfaatan limbah yang digunakan oleh pembangkit tenaga listrik yang berasal dari energi fosil berupa batubara sebagai bahan bangunan untuk infrastruktur Terbitnya peraturan presiden Nomor 14 Tahun 2017 ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus berupaya melistriki masyarakat Indonesia yang saat ini mencapai angka rasio elektrifikasi 91,16%.

Dengan dukungan Pemerintah berupa penjaminan, percepatan perizinan dan non perizinan, penyediaan energi primer, tata ruang, penyediaan tanah, dan penyelesaian hambatan dan permasalahan, serta penyelesaian permasalahan, target melistriki 100% masyarakat Indonesia dapat segera terwujud. (PSJ)

Sesditjen Gatrik Jadi Pembicara FGD Kebijakan Sektor ESDM di Indonesia Timur



Sesditjen Gatrik Agoes Triboesono (kedua kanan) menjadi pembicara FGD dengan pemerintah daerah di makassar (16/3).

Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM Agoes Triboesono pada Kamis (16/3) menjadi salah satu pembicara Focus Group Discussion (FGD) yang mengangkat tema 'Dampak Kebijakan Strategis Sektor ESDM' yang diselenggarakan di Makassar, Sulawesi Selatan. Diskusi ini mengundang perwakilan pemerintahan di daerah untuk mengevaluasi penerapan kebijakan sektor ESDM terutama kebijakan pemerataan sektor ketenagalistrikan dan sektor minyak dan gas bumi (migas) di wilayah Indonesia Timur. FGD ini mengundang perwakilan dari dinas sektor ESDM serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, NTT dan NTB.

Dalam kesempatan tersebut Agoes menyampaikan kebijakan sub sektor ketenagalistrikan, dimana fokus utama pemerintah adalah menerangi dari pinggiran pelosok negeri untuk mewujudkan energi berkeadilan. "Targetnya menerangi desa-desa belum berlistrik, utamanya desa yang masih gelap gulita dalam jangka waktu dua tahun," ungkap Agoes. Ia mencontohkan kementerian ESDM tengah memasang lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE) di 6 provinsi dan melistriki 95.729 rumah di tahun 2017. Jumlah penerima bantuan pemerintah ini akan dinaikkan di tahun 2018 dengan melistriki 255.250 rumah di 15 Provinsi.

Untuk mempercepat rasio elektrifikasi di pedesaan, Agoes menyampaikan bahwa pemerintah melalui Kementerian

ESDM telah menerbitkan Permen ESDM Nomor 38 tahun 2017 dengan memberikan kesempatan kepada BUMD, Koperasi hingga swasta, berpartisipasi melistriki desa-desa dengan skema wilayah usaha dengan izin dari Gubernur. "Program percepatan elektrifikasi di perdesaan ini memanfaatkan sumber energi baru terbarukan," terang Agoes.

Dalam kesempatan tersebut Agoes juga menjelaskan aturan-aturan terbaru seputar perjanjian jual beli tenaga listrik antara swasta dengan PT PLN dimana aturan mengenai pemanfaatan gas bumi diatur dalam Permen ESDM Nomor 11 tahun 2017, aturan EBT pada Permen ESDM No 12 Tahun 2017, dan yang terbaru adalah aturan pemanfaatan batubara melalui Permen ESDM Nomor 19 tahun 2017. Kebijakan kebijakan tersebut disusun untuk lebih mewujudkan tata kelola energi yang berkeadilan. Agoes juga menjelaskan kebijakan pemerintah mengenai subsidi listrik tepat sasaran dan keselamatan ketenagalistrikan dimana setiap instalasi listrik wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO).

Selain dari sektor ketenagalistrikan dan EBT, FGD tersebut juga banyak membahas kebijakan pemerintah di sektor migas. Pemerataan energi untuk wilayah Timur Indonesia salah satunya melalui penetapan satu harga bagi Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi pembahasan yang menarik karena para kepala dinas provinsi di bagian timur Indonesia aktif dalam diskusi ini. (PSJ)

Kementerian ESDM Gelar Temu Netizen Bahas Subsidi Listrik Tepat Sasaran dari Sumber Energi Baru Terbarukan



Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerjasama (KLIK) ESDM Sujatmiko memberikan paparan tentang pengelolaan Energi Baru Terbarukan (EBT) secara efisien.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menggelar Temu Netizen di Jakarta (1/3), kali ini dengan tema Pengalihan Subsidi Listrik untuk Listrik Merata dan Terjangkau dari Sumber Energi Baru Terbarukan.

Kepala Seksi Tarif Tenaga Listrik dan Subsidi David F Silalahi yang menjadi narasumber mengawali penjelasannya dengan memberikan gambaran mengenai Rasio Elektrifikasi di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Rasio Elektrifikasi Indonesia saat ini adalah 91,16%, masih tertinggal dibanding Vietnam (98%), Malaysia (99%), Thailand (99,3%), Brunei (99,7%), dan Singapura (100%).

"Tetangga kita sudah lebih maju dari kita untuk sektor listriknya. Sektor listrik perlu segera berbenah untuk bisa

mengejar ketertinggalan kita," ujar David.

David melanjutkan, Rasio Elektrifikasi tiap daerah di Indonesia juga berbeda-beda. "NTT hanya 58,93%, Papua hanya 47,78. Sementara provinsi di Jawa sudah di atas 80% semua," ujarnya. Untuk desa belum berlistrik, di Papua saja masih ada 2.111 desa yang belum mendapatkan listrik. "Mereka tidak dapat listrik, tidak dapat subsidi. Lalu bagaimana pertumbuhan ekonominya?"

Untuk mengatasi kesenjangan ini, Pemerintah lalu menerapkan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran. Terlebih lagi, anggaran untuk subsidi listrik turun; dari Rp103,33 triliun di tahun 2012 menjadi Rp44,98 triliun tahun ini. David menyampaikan, sesuai amanat Undang-Undang 30 Tahun 2007 tentang Energi, subsidi itu hanya untuk kelompok

Warta Kita

Peserta Temu Netizen menjelaskan pendapatnya mengenai studi kasus terkait tantangan pemanfaatan energi baru terbarukan di suatu wilayah.



masyarakat tidak mampu. Namun pada kenyataannya, mereka yang lebih mampu justru menikmati subsidi lebih banyak.

"Atas dasar amanat Undang-Undang, Komisi VII DPR sepakat bahwa perlu ada penataan kebijakan subsidi. Khusus rumah tangga 900VA yang ekonominya mampu – dengan data yang akurat – diterapkan subsidi tepat sasaran, tidak lagi diberi subsidi. Yang tidak mampu, tetap diberikan subsidi," ujar David.

Penyesuaian tarif listrik untuk rumah tangga mampu daya 900VA dilakukan secara bertahap mulai 1 Januari 2017. Jika ada pelanggan yang merasa tidak mampu namun tidak mendapat subsidi, maka mereka dapat melakukan pengaduan melalui kantor kecamatan dan/atau kabupaten. Oleh kecamatan/kabupaten, pengaduan itu kemudian diteruskan ke Posko Pusat. "Sampai 24 Februari 2017, sudah ada 2.571 pengaduan yang diterima oleh Posko Pusat," David mengungkapkan.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerjasama (KLIK) Sujatmiko yang menjadi narasumber selanjutnya memberikan paparan tentang pengelolaan Energi Baru Terbarukan (EBT) secara efisien.

"Dulu porsi subsidi dalam APBN sekitar 20%, namun sejak reformasi subsidi energi tahun 2015, porsi subsidi energi hanya 6%. Semakin besar subsidi yang turun, semakin banyak anggaran dialihkan ke sektor produktif, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan."

Ia melanjutkan, Pemerintah ingin harga listrik dari energi

terbarukan tidak membebani subsidi. Sujatmiko optimistis harga EBT bisa efisien. Ia mencontohkan di 16 negara, harga listrik tenaga surya di bawah 10 cent/kWh, di enam negara lain (Uni Emirat Arab, Chile, Peru, Meksiko, Amerika Serikat, dan Arab Saudi), harganya di bawah 5 cent/kWh.

"Di Abu Dhabi, harganya bahkan 2,42 cent/kWh," Sujatmiko mengatakan. Lebih lanjut, tren harga rata-rata PLTS rooftop turun 75% dalam 10 tahun, atau 13% per tahun.

"Peluang investasi di EBT tetap menarik", ujar Sujatmiko. Terlebih potensi energi terbarukan di Indonesia mencapai 443 ribu MW. Ia mengatakan PT Pindad (persero) juga telah memberikan dukungannya untuk membangun PLTS dan PLT Bayu dengan kapasitas kurang dari 10 MW di Indonesia Timur, terutama di Papua dan NTT, dengan harga mengacu pada Permen ESDM Nomor 12/2017. Pertemuan-pertemuan dengan berbagai negara seperti Jerman, Prancis, Swedia juga memberikan dorongan bagi potensi investasi EBT di Indonesia.

Setelah paparan dari narasumber, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Saat sesi diskusi, peserta netizen dibagi menjadi tiga kelompok dan diberikan studi kasus terkait tantangan pemanfaatan energi baru terbarukan di suatu wilayah. Sepanjang jalannya acara, netizen juga dilibatkan untuk mem-posting tweet dan swafoto dengan tagar #EnergiTerbarukanTerjangkau dan #EnergiBerkeadilan. Sebagai hasilnya, tagar #EnergiTerbarukanTerjangkau sempat menduduki peringkat nomor satu sebagai topik yang paling banyak diperbincangkan di Twitter oleh netizen Indonesia. (AMH)

Penjelasan Mengenai Operasi Paralel Sesuai Permen ESDM Nomor 01/2017



Kepala Divisi Niaga PT PLN (Persero) Benny Marbun menjelaskan tentang Operasi Paralel pembangkit tenaga listrik dengan jaringan tenaga listrik PT PLN sesuai dengan Permen ESDM No. 01/2017 dalam acara coffee morning di Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta (3/3).

Kepala Divisi Niaga PT PLN (Persero) Benny Marbun menjelaskan tentang Operasi Paralel pembangkit tenaga listrik dengan jaringan tenaga listrik PT PLN sesuai dengan Permen ESDM No. 01/2017 dalam acara *coffee morning* di Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta (3/3). Peraturan ini mengatur konsumen listrik yang memiliki dan mengoperasikan pembangkit sendiri dalam rangka menjaga operasionalnya melalui interkoneksi (Operasi Paralel) dengan sistem PT PLN.

Benny menjelaskan Operasi Paralel adalah interkoneksi pembangkit listrik atau sistem penyediaan tenaga listrik dengan sistem penyediaan tenaga listrik lainnya, dalam hal

ini – sesuai Permen ESDM No. 01/2017 – adalah PT PLN. Dia mengatakan, ada beberapa kemungkinan Operasi Paralel dengan PT PLN, yakni untuk pembangkit dengan kapasitas pembangkit kurang dari 200 kVa untuk kepentingan sendiri, untuk pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) dengan kapasitas pembangkit di atas 200 kVa untuk kepentingan sendiri, dan untuk pemegang IUPTL terintegrasi selain PT PLN.

“Tujuan Operasi Paralel adalah untuk meningkatkan penyediaan tenaga listrik yang lebih efektif dan efisien serta andal dan stabil. Tujuannya adalah kepentingan nasional, kepentingan bangsa,” ujar Benny.



Sesi tanya-jawab dimanfaatkan oleh peserta coffee morning untuk menyampaikan pertanyaan kepada narasumber.

Dari sisi fungsi, Benny menyampaikan, Operasi Paralel dapat difungsikan sebagai cadangan dan suplemen. Sebagai cadangan, artinya sistem PLN hanya difungsikan sebagai *back up* saja dan pemakaian listriknya bersifat sesewaktu. Sebagai suplemen, artinya pembelian listrik bersifat tambahan.

Benny mencontohkan, "Misal karena sistem PLN-nya tidak kuat, sering terjadi gangguan maka peralatan utama proses produksi atau sistem di pelanggan memerlukan pasokan listrik yang andal, si pelanggan mengoperasikan pembangkit paralel dengan PLN, bersama-sama pasokan dari PLN."

Selanjutnya, Benny menjelaskan tiga persyaratan Operasi Paralel. Pertama, Operasi Paralel hanya diperuntukkan bagi pelanggan PT PLN. Kedua, daya kontrak sebagai pelanggan minimal 20% dari kapasitas pembangkit yang akan beroperasi paralel. Ketiga, kapasitas pembangkit merupakan daya mampu netto sesuai Sertifikat Laik Operasi (SLO) pembangkit. Untuk persyaratan administratif, pelanggan harus mengajukan permohonan ke General Manager PLN Wilayah/Distribusi dan mengajukan rencana Operasi Paralel dengan menyertakan lampiran yang dipersyaratkan.

"Operasi Paralel mempertimbangkan kemampuan sistem PLN sesuai dengan evaluasi PLN. Operasi ini juga mengacu kepada *grid code* atau *distribution code*," Benny menjelaskan.

Dia mengatakan PT PLN memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan Operasi Paralel dalam jangka waktu paling lama 60 hari kalender terhitung sejak persyaratan diterima secara lengkap dan benar.

Biaya Operasi Paralel terdiri dari tiga komponen, yakni biaya penyambungan, biaya kapasitas, dan biaya pembelian tenaga listrik. Biaya penyambungannya sesuai dengan Permen ESDM No. 33/2014 jo 08/2016. Untuk biaya kapasitas, "PLN dapat menerapkan biaya kapasitas lebih rendah tanpa persetujuan Menteri. Jika PLN menerapkan biaya kapasitas lebih mahal, maka wajib mendapat persetujuan dari Menteri," ujarnya. Sementara itu, biaya pembelian tenaga listrik terdiri dari dua, yakni normal energy charge dan emergency energy charge.

Untuk mendukung pelaksanaan Operasi Paralel, PT PLN wajib menyusun petunjuk teknis dan standar perjanjian untuk operasi paralel dan menyampaikan laporan pelaksanaannya secara berkala kepada Dirjen Ketenagalistrikan. "Juklak-nya (petunjuk pelaksanaan-red) sedang dalam proses finalisasi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa segera selesai," pungkas Benny. (AMH)

Tips Menyiasati **HOAX**

Indonesia termasuk negara yang banyak menggunakan internet atau jejaring sosial. Dengan jaman yang semakin modern dan berteknologi canggih, masyarakat tak lagi membaca media cetak dalam mencari atau ingin mengetahui suatu informasi menarik, tetapi mereka lebih memilih *smart phone* atau gadget yang sangat *booming* pada saat ini, sehingga tidak heran jika masyarakat Indonesia banyak menggunakan internet sebagai sumber informasi. Sayangnya, karena kebebasan diinternet cukup banyak hoax yang tersebar disekitar kita.

Apa itu HOAX? Hoax merupakan salah satu kata yang diambil dari bahasa Inggris yang artinya tipuan, ilusi, tidak asli, kabar palsu atau berita bohong yang berarti ketidakbenaran pada suatu informasi yang seolah nyata agar dipercayai sebagai fakta. Tujuannya untuk menipu atau membohongi pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu informasi yang telah disampaikan pencipta atau pengarang yang mana mereka sendiri tahu bahwa berita atau informasi tersebut adalah palsu. Kenapa masyarakat terlalu sensitif dengan berita hoax?



*Hoax banyak beredar di internet terutama melalui media sosial.
(Sumber gambar: Google)*

Tips

Judul hoax yang heboh membuat orang penasaran untuk membacanya. Hoax dapat ditemukan dalam konten yang membawa agama, kesehatan, tokoh-tokoh terkenal, politik, atau peristiwa yang sedang *booming* yang sedang diperbincangkan. Selain itu, foto dan video yang digunakan berkualitas rendah dan tidak murni karena telah banyak diedit dengan berbagai cara.

Banyak berita atau informasi hoax yang bertebaran, apalagi tidak lepas dalam dunia politik maupun pemerintahan. Saat ini Pemerintah telah menyatakan perang terhadap hoax. Berita hoax sudah dibuat sedemikian rupa menyerupai persis berita asli, dilengkapi dengan data-data yang seolah-olah itu adalah fakta. Kemunculan berita hoax ini disebabkan ada pihak-pihak ingin membuat situasi menjadi kacau, menjatuhkan nama dan mengambil keuntungan dari ulahnya.

Berita hoax dapat tersebar cepat karena tingkat pengguna internet di Indonesia yang sangat tinggi. Selain media sosial, aplikasi chat seperti Black Berry Messenger (BBM) dan WhatsApp (WA) sering kali juga digunakan sebagai media penyebaran melalui sistem broadcast. Kedua aplikasi chat tersebut relatif lebih sulit untuk dipantau karena sifatnya tertutup. Penyebaran lewat BBM dan WA ini sangat efektif dan cepat karena modal sosial budaya masyarakat yang gemar berbagi cerita.

Setiap *broadcast* hoax selalu menggunakan kalimat paranoid, seperti "Tolong sebarkan, Saudaraku, demi orang-orang yang kita sayangi dan jika tidak disebar maka dosa tidak akan terhapuskan. *Like* atau sebarkan lagi jika ingin masuk surga".

Saat ini begitu banyak berita yang tersebar dengan sumber yang tidak jelas. Lantas kenapa banyak orang termakan hoax? Berikut adalah tips untuk lebih teliti dan cermat dalam menanggapi berita hoax:

JANGAN LANGSUNG PERCAYA

Jika ada broadcast di aplikasi chat yang ada bunyi "katanya dan dari group sebelah" jangan langsung dengan mudahnya untuk percaya. Katanya, kata siapa? Group sebelah, group mana? Kasihan jika group sebelah jadi kambing hitam.

DEKATI GOOGLE

Jangan pernah timbul rasa malas untuk cek foto di Google. Hanya tinggal klik kanan lalu pilih "search google for this image" dan langsung timbul berbagai berita disertai foto, kita jadi mengetahui foto tersebut berhubungan dengan berita atau tidak.

KENALI MEDIA

Jika mendapat info dari media massa, segera cari siapa susunan redaksinya dan pemilik medianya. Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL situs dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dibilang meragukan.

KENALI KONTEN INFORMASI

Cermati baik-baik berita atau artikel yang anda baca, benar berisikan fakta atau hanya sekedar opini provokatif. Jangan menelan mentah-mentah ucapan seorang narasumber yang dikutip oleh situs berita.

PASTIKAN KREDIBILITAS

Pastikan informasi tersebut memiliki kualitas yang baik dan bukan merupakan satire atau sarkasme.

Ayolah netizen Indonesia yang cerdas, jangan mudah terpancing dan selalu mudah memakan fakta di atas asumsi. Masih mau dibohongi? *Be smart and be careful.*

(Diolah dari berbagai sumber oleh Firda/UH)

Daftar Legislasi dan Regulasi Koleksi Perpustakaan DJK

Bulan Januari – Maret 2017

No.	Daftar Legislasi dan Regulasi Terbaru Koleksi Perpustakaan DJK
1.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
2.	Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 01 Tahun 2017 tentang Operasi Paralel Pembangkit Listrik dengan Jaringan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
3.	Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik
4.	Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik
5.	Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik
6.	Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberian Layanan Cepat Perizinan 3 (Tiga) Jam Terkait Infrastruktur di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
7.	Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Batubara untuk Pembangkit Listrik dan Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik (<i>Excess Power</i>)

Jaga Nyala Cahaya *untuk* Generasi Masa Depan



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
Jalan HR Rasuna Said Blok X2, Kav.7-8, Kuningan
Jakarta Selatan 12950
Telp. (021) 5225180, Fax (021) 5256044
www.djk.esdm.go.id

HINDARI KEBAKARAN RUMAH!



Pastikan listrik di rumah Anda
sesuai **Sertifikat Laik Operasi**
demi keamanan bersama



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
Jalan HR Rasuna Said Blok X2, Kav.7-8, Kuningan
Jakarta Selatan 12950
Telp. (021) 5225180, Fax (021) 5256044
www.djk.esdm.go.id